



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MANGINAR SILALAH**I, Anak Dari Alm.Christian Silalahi, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Napitupulu Bagasan, Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. RICHARD SILALAH**I ANAK DARI ALM GAYUS H. SILALAHI, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kel. Harjosari I, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. MANGIRING SILALAH**I, Anak Dari Alm. Johan Silalahi, bertempat tinggal di Pangururan, Kel. Pasar Pangururan, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. MARINGAN SILALAH**I ANAK DARI ALM. MARALUS SILALAHI, bertempat tinggal di Jalan Menteng VII gang Horas No. 22, Kel. Medan Tenggara, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. SALAMAT SILALAH**I ANAK DARI ALM. MULIA SILALAHI, bertempat tinggal di Jl.Pangeran Diponegoro Gang Sukses Dusun V Cinta Raya Percut, Kel. Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
- 6. MANUASA SILALAH**I ANAK DARI ALM. TORANG SULEMAN SILALAHI, bertempat tinggal di Huta Tinggi, Desa Huta Tinggi, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
- 7. HENDRIK SILALAH**I ANAK DARI ALM. HISKIA SILALAHI, bertempat tinggal di Jalan Parluasan No. 9, Kel. Sumber Jaya, Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 28 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Januari 2022, untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **JAMONTANG SIMARMATA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Samosir, Kel. Pasar Pangururan, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **NOAR SIMARMATA**, bertempat tinggal di Sibira, Parbuluan Vi, Parbuluan, Kab. Dairi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 3. **DEBORA BORU SIMARMATA**, bertempat tinggal di Huta Simarmata, Desa Huta Tinggi, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
 4. **MODIANNA BORU SIMARMATA**, bertempat tinggal di Huta Simarmata, Desa Huta Tinggi, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
 5. **MARSAULINA SIMANUNGKALIT ISTRI DARI ALM. JUNNER SIMARMATA**, bertempat tinggal di Pasar Horas, Desa Huta Tinggi, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Samsul Kudadiri, S.H., Suminar Sibarani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Hukum Poltak Manik, S.H., dan Associates
beralamat di Jl. Kol. Liberty Malau (Onan Baru) Desa
Pardomuan Sada Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Januari 2022 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 16 Februari
2022, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara bersama-
sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

6. KEPALA DESA HUTA TINGGI, berkedudukan di Jalan Ronggur Nihuta,
Desa Huta Tinggi, Pangururan, Kab. Samosir,
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Poltak Manik, S.H., Samsul Kudadiri, S.H.,
Suminar Sibarani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum Poltak Manik, S.H., dan
Associates beralamat di Jl. Kol. Liberty Malau (Onan
Baru) Desa Pardomuan Sada Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 16 Februari
2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balige pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor
2/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Bahwa adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan
fakta-fakta sebagai berikut :

PENDAHULUAN dan LEGAL OPINI

Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari alm. **Op.Leman silalahi turun
temurun kepada Op.Hatanauli Silalahi, berlanjut kepada Aman Nahoelan
Silalahi turun temurun kepada keturunannya Raja Isak Silalahi berlanjut**

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



kepada 6 (enam) keturunannya yakni orangtua kandung Para Penggugat, semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dan menguasai serta mengusahainya hingga akhir hayatnya sampai kepada Para Penggugat. Adapun Isak Silalahi meninggalkan warisan tersebut berupa **sebidang tanah darat** dengan luas : 6.600 m2 (enam ribu enam ratus meter persegi) , yang terletak di Jalan Raya Huta Tinggi- Ronggur ni Huta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir .

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (legacy) dari almarhum yang diperoleh dari Oppu Leman Silalahi kepada Op.Hatanauli Silalahi berlanjut kepada Aman Nahoelan Silalahi, kepada A. Ngaulan Silalahi (Raja Isak Silalahi) kepada keturunannya :

1. Christian Silalahi memperanakkan Manginar silalahi;
2. Gayus H. Silalahi memperanakkan Richard Silalahi;
3. Johan silalahi memperanakkan Mangiring Silalahi ;
4. Maralus Silalahi memperanakkan Maringan Silalahi ;
5. Mulia Silalahi memperanakkan Selamat Silalahi;
6. Torang Suleman Silalahi memperanakkan Manuasa silalahi, dan
7. Hiskia Silalahi memperanakkan Henrik Silalahi , sekaligus mewakili seluruh keturunannya, dan otomatis jatuh kepada Para Penggugat , sebagaimana menurut **“Azas Saisine“ yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara menentukan: Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal.**

Bahwa adapun Tergugat I , II, III, IV , V , VI , dan Turut Tergugat pihak lain diluar keturunan dari Aman Nahoelan silalahi / Raja Isak Silalahi .

Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habet”, tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Para Penggugat;

“Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun



terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya “. sebagaimana ketentuan Pasal 834 KUHPerdata.

1. Bahwa kakek moyang Para Penggugat yakni Op.Leman Silalahi turun temurun kepada Op.Hatanauli Silalahi, berlanjut kepada keturunannya pada masa hidupnya Aman Nahoelan Silalahi telah ditetapkan selaku Kepala Kampung sekaligus Tunggangane Huta secara turun temurun atas Huta Tinggi Silalahi dan Sosor Simullop, Hoendolan Pangoeroeran, Landschap Sabungan Ni Hoeta sebagaimana berdasarkan Besluit Nomor : 30 , tanggal 1 Juli 1908 , yang diterbitkan oleh Pemerintahan tempo itu , De Controleur van Samosir;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Tinggi Nomor : 026/SK/IX/2007 tertanggal 16 Agustus 2007, menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 1992 di Rumah Kepala Desa Huta Tinggi , Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara di Hadapan Kepala Desa Huta Tinggi dan Pengetua Desa serta masyarakat Huta Tinggi, benar Jamontang Simarmata meminta tanah ukuran 20 meter x 10 meter kepada keturunan Raja Isak Silalahi yakni kepada Mulia Silalahi dan keturunan Hiskia Silalahi yang terletak di Jalan Huta Tinggi- Ronggur Ni Huta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan yakni atas tanah sengketa;
3. Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan tersebut diatas pada poin 2 (dua) dikuatkan pula oleh Surat Pernyataan masyarakat Desa Huta Tinggi , masing-masing : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : Sabam Simbolon, Djaihut Gurning, Minta boru Naibaho , pada tanggal 16 Agustus 2007;
4. Bahwa berdasarkan Silsilah kakek moyang Para Penggugat , Op.Leman Silalahi memperanakkan Op.Hatanauli silalahi berlanjut kepada **Aman Nahoelan Silalahi alias Op.Mangaulan Silalahi , keturunannya : Raja Isak Silalahi, dan Raja Isak Silalahi keturunannya ada 6 (enam) yakni : Christian Silalahi, Gayus Silalahi alias Op.Ricard Silalahi, Op Johan Silalahi , Op.Raya silalahi , OP. Erika Silalahi , Op. Torang Suleman Silalahi , Hiskia Silalahi (Op.Bornok) ;**
5. Bahwa berdasarkan Silsilah tersebut diatas dan pengakuan Para keturunan alm. Ishak silalahi yang masih hidup sampai saat ini, bahwa alm. memiliki harta benda peninggalan berupa : **Tanah darat** di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 6.600 m2 (enam ribu enam ratus meter persegi) selanjutnya disebut sebagai warisan Alm . Ishak Silalahi dimana saat ini telah terbagi

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut : Persil pertama (I) +/- 4.400 (empat ribu empat ratus meter persegi)

- Sebelah Timur : jalan menuju Sosor Simullop ;
- Sebelah selatan : jalan Ronggur ni Huta ;
- Sebelah Barat : dahulu parik (tembok tanah);
- Sebelah Utara : tanah Gurning;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa I**;

6. Bahwa tanah darat 2.200 m2 (dua ribu dua ratus meter persegi) juga merupakan tanah ladang peninggalan alm. yang terletak dan dikenal tanah ladang Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Ny.Kartini Silalahi ;
- Sebelah selatan : Jalan raya Ronggur Nihuta;
- Sebelah Barat : Tugu Simarmata;
- Sebelah Utara : tanah Juara Gurning;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa II**;

7. Bahwa keturunan Raja Isak Silalahi meneruskan bagian tanah warisannya dari Aman Nahoelan Silalahi yakni tanah sengketa I dan tanah sengketa II dimana dahulu merupakan satu kesatuan yang dibelah jalan menuju Simullop ;
8. Bahwa selaku **keturunan Aman Nahoelan Silalahi , beranakkan Alm. Ishak Silalahi** , Ishak Silalahi memperanakan Christian Silalahi, Op.Richard Silalahi, Op.Johan Silalahi, Op.Raya Silalahi, Op.Erika Silalahi dan Hiskia Silalahi (Op.Bornok Silalahi) adalah pihak yang berhak atas tanah-tanah peninggalan dari Almarhum Isak Silalahi berlanjut kepada orangtua Para Penggugat :
9. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat III (Debora boru Simarmata) menemui ibu dari Penggugat VI (Manusa Silalahi) meminta ijin agar diatas tanah perkara I dirikan bedeng untuk usaha berjualan seluas 3 meter x 4 meter sebagai pinjam pakai, setelah 3 tahun bedeng tersebut ditinggalkan oleh Tergugat III dan bedeng tersebut Kembali kepada penguasaan keturunan Isak silalahi alm.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 september 1992 Tergugat I mendatangi alm. Mulia Silalahi ayah dari Penggugat V dan alm. Hiskia silalahi ayah dari Penggugat VII meminta objek perkara seluas 20 m2 x 10 m2 untuk diusahai Tergugat I, kemudian keturunan dari Isak silalahi mengumpulkan para

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penatua melalui Kepala Desa Huta Tinggi saat itu, akan tetapi setelah pertemuan dimaksud tidak jadi dibuat kesepakatan dan tidak jadi diberikan tanah untuk diusahai Tergugat I;

11. Bahwa apa yang terjadi kemudian, tanpa sepengetahuan keturunan Raja Isak silalahi, Tergugat II telah mengusahai tanah sengketa II tanpa ijin dari keturunan alm. Isak silalahi dengan menanam kemiri dan tanaman muda lainnya tanpa hak, selanjutnya Para Penggugat melarang dan mengajukan keberatan atas Tindakan Tergugat II tersebut namun Tergugat II mengabaikan larangan Para Penggugat. Demikian pula Tergugat IV mengusahai dan mencangkuli tanah sengketa I, akan tetapi setelah dilarang oleh Para Penggugat maka Tergugat IV menghentikan tindakannya diatas tanah sengketa tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 5 januari 2015 , Tergugat I secara diam-diam membuat dan mengontrakkan tanah warisan Para Penggugat kepada pihak lain tanpa hak , namun oleh karena larangan Para Penggugat , maka pihak lain yang mentraktor tanah warisan tersebut menghentikan tindakannya. Demikian pula Tergugat V dan Tergugat VI pada bulan Maret 2015 menempati bedeng yang dulunya dibangun oleh Tergugat III dipakai untuk berjualan , Tindakan Tergugat V dan Tergugat VI tersebut telah dilarang oleh Para Penggugat akan tetapi Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bahwa tanah sengketa milik Tergugat V dan Tergugat VI ;
13. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut ketika pihak Tergugat /Para Tergugat mengubah bentuk tanah dan merusak parik (sebagai tanda batas tanah) serta mentraktor tanpa ijin yang berhak atas tanah sengketa serta mengubah bentuk jalan yang melintas diatas tanah sengketa seolah-olah tanah sengketa tanah tak bertuan , dimana pada tanggal 5 Juni 2021 menyurati dan mendatangi Tergugat yang sedang mengusahai tanah terperkara dan melarang Para Tergugat namun Para Tergugat mengabaikan Larangan Para Penggugat, Tindakan mana telah merugikan Para Penggugat sebagai ahliwaris ;
14. Bahwa Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV , V dan VI adalah keturunan dari pihak lain , tidak wajar bertindak menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) serta menyerobot tanah sengketa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tanpa dasar hak dan bertentangan dengan hukum , demikian pula Tergugat I S/d Tergugat VI tidak pernah kuasai tanah sengketa sebelumnya, oleh karenanya maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan segala peralihan antara Para Tergugat dengan siapapun juga, dan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tanpa persetujuan dan tidak diketahui Penggugat sebagai ahliwaris, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagaimana menurut pasal 834 KUHPerdara, menegaskan: “ **Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya** “.

15. Bahwa dalam **perkara No.22/Pdt.G/2015/PN.Blg.** tanggal 7 Desember 2015 antara Manginar Silalahi dkk sebagai Para Penggugat lawan Jamottang Simarmata dkk sebagai Para Tergugat, dengan Amar putusan : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

Bahwa perlu juga ditegaskan bahwa di Wilayah Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan merupakan perkampungan marga Silalahi, Marga Gurning dan Marga Simalango, yang merupakan Bius Sabungan ni Hoeta dan sebagai Raja Bioes Aman Nahoelan Marga Silalahi. Sedangkan Marga Simarmata bukan penduduk asli Desa Huta Tinggi kecamatan Pangururan melainkan pendatang yang berasal dari Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, jadi dengan demikian para Tergugat melakukan penyesatan “absurdum” bilamana mengaku sebagai Raja Huta / Raja Bioes di Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, pernyataan mana merupakan ancaman akan runtuhnya hukum Adat di Kabupaten Samosir ;

16. **Bahwa adapun Para Penggugat adalah keturunan Raja Isak silalahi, anak dari mendiang :**, Christian Silalahi memperanakan : Manginar Silalahi., Gayus H. Silalahi memperanakan Richard Silalahi, Op.Johan Silalahi beranakan : Mangiring silalahi, Torang Suleman silalahi beranakan Manuasa Silalahi, Maralus silalahi beranakan : Maringan silalahi, Mulia Silalahi beranakan Selamat Silalahi, Op.Raya Silalahi, Op.Erika Silalahi dan Hiskia Silalahi (Op.Bornok Silalahi) beranakan Henrik Silalahi, akan tetapi pada saat Para Penggugat meminta Turut Tergugat membuat surat keterangan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari para almarhum dan minta stempel Kepala Desa Huta Tinggi, namun Turut Tergugat menyuruh Para Penggugat kepada pihak lain yang tidak punya

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- legitimasi secara hukum sebagai administrasi Pemerintahan Desa Huta Tinggi , **perbuatan Turut Tergugat sebagai Kepala Desa Huta Tinggi jelas bertentangan dengan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat;**
17. Bahwa Adapun Para Tergugat adalah pihak lain diluar garis keturunan kakek dari Para Penggugat dan ayah para Penggugat atau diluar garis silsilah Raja Isak Silalahi kakek Para Penggugat yakni tidak ada hubungan perwarisan dengan Para Penggugat, dan mengaku-ngaku sebagai keturunan pihak marga simarmata - **qwod noon** - yang memberi tanah kepada kakek moyang Para Penggugat ;
 18. Bahwa Para Penggugat merampas hak-hak Para Penggugat dan menguasai tanpa hak dengan cara mengubah bentuk tanah dan mengubah jalan yang ada diatas tanah sengketa tanpa ijin dan tanpa hak, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Raja Isak Silalahi dan orang tua Para Penggugat;
 19. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari alm. Ayah Para Penggugat dan kakek Para Penggugat , akan tetapi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menganggap bahwa ladang tersebut milik Para Tergugat, tanpa berdasarkan peralihan yang sah secara hokum kepada Para Tergugat , padahal ladang itu adalah harta peninggalan dari orangtua Penggugat dan kakek Para Penggugat dimana perbuatan Para Tergugat tanpa persetujuan/ sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahliwaris, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Ayah Para Penggugat/ kakek Para Penggugat;
 20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III,Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI menguasai dan mengubah bentuk tanah tanpa hak dengan mentraktor pakai alat berat tanpa hak dan tanpa ijin yang berhak yakni Para Penggugat sebagai ahli waris dari Raja Isak Silalahi kepada ayah Para Penggugat atas tanah sengketa ;
 21. Bahwa selain surat keberatan dari Para Penggugat kepada Para Tergugat, masyarakat setempat juga mengajukan **Surat Pernyataan Keberatan masyarakat** kepada Para Tergugat karena Tergugat I mengubah bentuk jalan dan mentraktor parik yang ada diatas tanah perkara dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak atas tanah warisan Para Penggugat tanpa hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari Op.Leman silalahi turun temurun kepada Op.Hatanauli Silalahi berlanjut kepada alm. Aman Nahoelan Silalahi turun temurun kepada Raja Isak Silalahi berlanjut kepada Para Keturunannya dan Kepada Para Penggugat , sebagai warisan turun temurun Para Penggugat , oleh karenanya Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Balige menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan ladang sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun yang berada diatas ladang sengketa atas biaya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya tanpa halangan dan syarat apapun;
23. Bahwa segala surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang periksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas ladang sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;
25. Bahwa tanah sengketa aquo milik Para Pengugat , sejak diserobot Tergugat I s/d Tergugat VI dan Tergugat lainnya Para Penggugat mohon agar tidak ada aktifitas apapun diatas tanah sengketa , sampai dengan gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige , tanah objek sengketa tersebut tidak lagi diusahai oleh Para Penggugat dan oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian secara materil kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) yaitu berupa penghasilan atas tanaman tersebut dari lokasi tanah objek sengketa dan kerugian Penggugat tersebut adalah patut Penggugat tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI untuk dibayarkan kepada Para Penggugat , terhitung sejak Tegugat I,

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV , V, VI dan menyerobot dan menguasai tanah sengketa;

26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
27. Tersitanya pikiran, tenaga, waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
28. Bahwa karena ada dugaan Para Tergugat akan mengalihkan ladang peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dan keturunannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar meletakkan Sita atas tanah sengketa;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I anak dan ahli waris dari Alm Christian Silalahi , Penggugat II anak/ahliwaris dari Gayus Silalahi, Penggugat III anak/ahliwaris dari Johan silalahi, Penggugat IV anak / ahliwaris dari alm. Maralus Silalahi, Penggugat V anak /ahliwaris dari alm. Mulia Silalahi, Penggugat VI anak /ahliwaris dari alm. Torang Suleman Silalahi dan Penggugat VII anak/ahliwaris dari alm. Hiskia Silalahi, sebagai cucu kandung dari Raja Isak silalahi, keturunan dari Aman Nahoelan Silalahi;
3. Menyatakan tanah sengketa I milik keturunan Raja Isak Silalahi sebagai memiliki harta benda peninggalan berupa :

Tanah darat di Jalan Ronggur ni huta - Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 6.600 m2 (enam ribu enam ratus meter persegi) selanjutnya disebut sebagai warisan Alm .Raja Ishak Silalahi dimana saat ini telah terbagi dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut : Persil pertama (I) +/- 4.400 (empat ribu empat ratus meter persegi)

- Sebelah Timur : jalan menuju Sosor Simullop ;
- Sebelah selatan : jalan Ronggur ni Huta ;
- Sebelah Barat : dahulu parik (tembok tanah);
- Sebelah Utara : tanah Gurning;

Halaman 11 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa I**;

Tanah darat 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) tanah ladang peninggalan alm. yang terletak dan dikenal di Jalan ronggur Ni Huta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Ny.Kartini Silalahi ;
- Sebelah selatan : Jalan raya Ronggur Nihuta;
- Sebelah Barat : Tugu Simarmata;
- Sebelah Utara : tanah Juara Gurning;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa II**;

4. Menyerahkan tanah sengketa I dan tanah Sengketa II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada halangan dan tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat atas tanah ladang sengketa melanggar hak Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah sengketa peninggalan almarhum Raja Isak Silalahi turun temurun kepada 6 (enam) anak-anaknya otomatis jatuh kepada Para Penggugat ;
8. Menyatakan surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat , atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum / memerintahkan Para Tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban melalui e-court pada tanggal 11 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa penggugat dalam “surat gugatannya” *h a n y a* menarik Para Tergugat saja sebagai “**Pihak Tergugat**” atas kepemilikan dan penguasaan tanah warisan Jason Simarmata / Parlombu (*Kakek Para Tergugat*) yakni sebagian dari tanah perkara a quo, padahal sesungguhnya terdapat beberapa pihak lain yang juga masih keturunan dari Kakek Para Tergugat lainnya sederajat dengan Tergugat sebagai ahli waris, sebab secara *de jure* seluruh tanah yang diwariskan oleh Kakek Para Tergugat adalah harta warisan milik bersama dari para ahli waris tersebut;

Dengan demikian nyatalah, bahwa selain penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris / keturunan yang lain sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

2. **Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Kabur (Obscuur Libelum);**



Bahwa sesuai dalil penggugat maka letak tanah perkara II dengan batas sebelah barat adalah Tugu Simarmata menjadikan obyek gugatan perkara a quo tidak jelas sebab tanah / lahan letak berdirinya Tugu Simarmata, lebih jelasnya Tugu Uppu Soogaon Simarmata (*yakni Kakek moyang Para Tergugat garis lurus keatas yakni 5 generasi / suddut diatas Para Tergugat maupun Tugu Oppu Tinaji Simarmata*), karena tanah perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah lokasi berdirinya kedua Tugu tersebut hingga kebatas jalan Ronggur Nihuta;

Bahwa sehingga demikian upaya Para Penggugat mengajukan gugatan a quo sesungguhnya tidak lebih sebagai upaya coba-coba saja yang jauh dari pengetahuan utuh akan riwayat tanah perkara, sehingga nampaklah “kekaburan” surat gugatan Para Penggugat a quo;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka nyatalah bahwa Para Penggugat telah menggugat secara kabur obyek yang menjadi tanah perkara a quo (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

3. **Gugatan Para Penggugat Terhadap Turut Tergugat Tersangkut Ihwal Kompetensi Kewenangan Absolut;**

Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Kepala Desa Huta Tinggi **sebagai Turut Tergugat** pada perkara a quo, sebab Kepala Desa Huta Tinggi kapasitasnya adalah sebagai Pejabat Publik pelaksana Administrasi / Tata Usaha Negara pada tingkat Desa, secara kedinasan tidak memiliki sangkutan apapun terhadap sengketa pemilikan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana terurai dalam struktur posita gugatan Para Penggugat di perkara a quo;

Bahwa bahkan jikalau ada (*tetapi nyatanya tidak ada diuraikan didalam gugatannya*) produk Turut Tergugat baik yang *bersifat positif* sesuai dengan Pasal 1 angka ‘9’ maupun yang *bersifat fiktif negatif* dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **jelas secara absolut menurut ketentuan itu merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang harus diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara** bukan di Pengadilan Negeri;

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Dengan demikian nyatalah, bahwa Para Penggugat telah membuat surat gugatan dengan **“salah pihak terhadap Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ditingkat Desa”** sehingga mengakibatkan perhadapan terhadap kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (*PTUN*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat” terhadap Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan “gugatan Para Penggugat” terhadap Turut Tergugat **Tersangkut Ihwal Kompetensi Mengadili Kewenangan Absolut** yang seharusnya adalah kompetensi kewenangan mengadil ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (*PTUN*) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ic, Pengadilan Negeri Balige atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijckverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil klaim pemilikan Para Penggugat dalam surat gugatannya atas tanah perkara, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kesemuanya kembali;
2. Bahwa **Para Tergugat I, II, III dan IV** adalah anak dari Tombang Simarmata (*Oppo Romual*) sedangkan Tergugat V adalah menantu dari Manase Simarmata (*Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagai Generasi ketujuh*), **Manase Simarmata dan Tombang Simarmata** adalah anak dari Jason Simarmata (*Parlombu*) **Tombang Simarmata dan Manase Simarmata adalah Generasi Keenam**, **Jason Simarmata (Parlombu)** Generasi Kelima adalah anak dari Oppo Parbunga Simarmata, **Oppo Parbunga Simarmata (Generasi Keempat)** adalah anak dari Oppo Jumalar Simarmata, **Oppo Jumalar Simarmata (Generasi Ketiga)** adalah anak Oppo Soogaon Simarmata, **Oppo Soogaon Simarmata (Generasi Kedua)** adalah anak bungsu dari **Oppo Manaham Simarmata (Generasi Pertama Para Tergugat Bagian Dari Bius Sabungan Nihuta)**, sebagaimana Surat Tarombo Oppo Manaham Simarmata dari garis keturunan Oppo Jumalar Simarmata (**Alat Bukti T:1**);

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



3. Bahwa Oppu Manaham Simarmata adalah generasi pertama Kakek Moyang Para Tergugat berdomisili dan menjadi bagian dari **Bius Sitalo Hae Horbo Sabungan Nihuta**, yang duduk sebagai bagian Bius itu dalam belahan Hae Simbolon;

Bahwa struktur Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nuhuta terdiri dari tiga Hae Horbo Bius, yakni **Hae Simbolon – Hae Sitanggang – Hae Naibaho**;

Bahwa didalam masing-masing Hae Bius itu masih terdapat sub marga, yang didalam Hae Horbo Bius Simbolon terdapat : Nadeak – Silalahi – Tamba;

Bahwa **didalam struktur pembagian tanah juga mengikuti struktur ketiga Hae Horbo Bius itu, yakni Golat Simbolon – Golat Sitanggang – Golat Naibaho**;

Bahwa marga Simarmata duduk didalam Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta adalah membawa *–harajaon / kedudukan–* Nadeak, yang serumpun dengan Simarmata (*berasal dari Siopat Ina, marga : Saing – Simalango – Simarmata – Nadeak*), hal yang berlaku marga Nadeaklah sebagai uluan (*semacam nomenklatur*) Siopat Ina didalam Bius Sitolu Hae Horbo baik itu di Pangurusan, Sijambur, Tanjung Bunga atau Bius lainnya yang masih tetap eksis menamakan *Bius Sitolu Hae Horbo*;

“Bius” adalah suatu bentuk tertinggi penguasa atau pemerintahan dalam kesatuan masyarakat hukum adat Batak Toba “pra kolonial” termasuk di Samosir yang teroganisir mengatur tata kehidupan kesatuan masyarakat adat itu termasuk mengatur tata peradatan, pertanian, religius kepercayaan, pertanahan bahkan penentuan hukum pidana yang mengikat baik kedalam kesatuan masyarakat adat itu sendiri maupun eksternal;

4. Bahwa Oppu Manaham Simarmata generasi pertama Kakek Moyang Para Tergugat yang duduk didalam struktur Bius Sabungan Nihuta didalam Hae Simbolon dari Nadeak, sekaligus menjadi Raja Jolo (*Berkuasa*) baik dalam Keorganisasian Bius maupun sebagai Penerima Kedudukan Berkuasa atas Tano Golat (*Tanah Golat*) Nadeak, tanah pemisahan terusan/lanjutan dari Tanah Golat Simbolon;
5. Bahwa sistem struktur organisasi Bius dan pembagian Tano Golat demikian diwarisi turun temurun sampai sekarang, sehingga setiap jengkal tanah di Bius Sabungan Nihuta adalah Tano Golat (*yang umum disebut sebagai “tanah adat”*) oleh karenanya di Bius Sabungan Nihuta ***tidak ada dikenal “tallik gabe golat” (= tidak boleh karena seseorang mengelola***



sebidang tanah lalu mengklaim menjadi golatnya sendiri seolah lepas dari Tano Golat Bius) terlebih lagi tidak dikenal juga ada tanah garapan, sekali lagi karena semua tanah di Bius Sabungan Nihuta adalah berasal dari Golat ketiga Hae Horbo Bius Sabungan Nihuta dimaksud;

6. Bahwa keturunan Oppu Manaham Simarmata dari dua orang anaknya sudah ada pembagian tanah yang diwarisi keturunannya hingga kepada Para Tergugat sekarang yang sudah terpisah, yakni untuk bagian dari Oppu Soogaon Simarmata bagian bawah Huta Tinggi itulah sebabnya ada Sosor Simarmata dan Tugu Oppu Soogaon adalah pada bagian bawah Huta Tinggi;

Yang dengan pembagian demikian, maka antara Keturunan Oppu Mangadum (*anak sulung Oppu Manaham*) dan Keturunan Oppu Soogaon tidak ada tumpang tindih pemilikan tanah maupun Huta (*Kampung*) dan tidak ada saling klaim lagi;

7. Bahwa tanah perkara secara turun temurun sudah merupakan hak dan bagian warisan Keturunan Oppu Soogaon Simarmata (*garis keturunan kepada Para Tergugat*), berada didalam Golat Nadeak pemisahan dari Golat Simbolon;

8. Bahwa Para Tergugat juga perlu menjelaskan, ihwal kedudukan Para Penggugat didalam struktur Bius Sabungan Nihuta tidak ada sama sekali, sebab didalam Hae Horbo Simbolon terdapat empat marga : SIMBOLON – TAMBA – NADEAK – SILALAH, akan tetapi Silalahi tersebut sama sekali bukan Silalahi Para Penggugat, tetapi adalah pihak Keturunan dari Oppu Gombor Laut Silalahi yang saat ini tinggal dan berdomisili turun temurun di Huta Silalahi Huta Tinggi;

9. Bahwa dari garis hierarki Bius Sabungan Nihuta maka Para Penggugat tidak termasuk bagian dari Bius Sabungan Nihuta, tidak memiliki tano golat dan tidak memiliki Huta, itu sebabnya Kakek Para Penggugat hingga kepada Para Penggugat hanya berada “*memiliki rumah diluar Parik Huta Silalahi*” dan antara Para Penggugat dengan Oppu Gombor Laut Silalahi tidak ada hubungan kekerabatan dan kesilsilahan satu sama lain dari Marga Silalahi, kecuali hanya persamaan dari Silalahi Sabungan yang menjadi persatuan seluruh sub marga Silalahi, seperti Situngkir, Sihalohe, Sinurat dan lainnya;

10. Bahwa dengan mengamati struktur dalil gugatan Para Penggugat dengan tidak menyinggung kedudukannya didalam Bius Sabungan Nihuta termasuk tidak jua mengaitkan asal muasal tanah perkara dari Tanah Golat Bius

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Sabungan Nihuta tidak lain karena memang Para Penggugat tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Bius Sabungan Nihuta demikian pula Bius Sabungan Nihuta tidak memiliki keterkaitan apapun dengan pihak Para Penggugat;

Bahkan dengan mengaitkan struktur dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dengan struktur dalil gugatan Para Penggugat atas obyek perkara yang sama dalam gugatan Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN-BLG terdapat perbedaan besar, yang didalam struktur dalil gugatannya tahun 2015 Para Penggugat justru mengklaim pemilikan warisan dari Oppu Mangadum Simarmata, yakni anak sulung dari Oppu Manaham Simarmata, padahal sebagaimana diterangkan diatas tanah terperkara a quo sudah merupakan tanah bagian dari Keturunan Oppu Soogaon Simarmata adik dari Oppu Mangadum Simarmata;

11. Bahwa pernah ada hubungan kekeluargaan Para Tergugat dengan pihak Para Penggugat, yakni Putri Oppu Parbunga Simarmata, bernama Durianna Boru Simarmata, saudari Jason Simarmata (*Parlombu*) Kakek Para Tergugat pernah kawin dengan Likkanur Silalahi adik kandung Ishak Silalahi (*generasi kedua Para Penggugat di Huta Tinggi, generasi pertama: Amani Mangaulan*) kakek Para Penggugat, kepada Durianna Boru Simarmata ada beberapa bidang tanah diijinkan Jason Simarmata (*Parlombu*) untuk dikelola sebagai sumber penghidupannya

Bahwa akan tetapi setelah lebih dari sepuluh tahun dalam perkawinan itu tidak ada dikaruniai anak, lalu oleh Jakarias Simarmata (*Oppu Osmar*) dan Jason Simarmata (*Parlombu*) menyetujui permintaan perceraian oleh Durianna Boru Simarmata dari Likkanur Silalahi dengan cara adat juga, sehingga jujur atau sinamot perkawinan Durianna Boru Simarmata dikembalikan oleh Jason Simarmata (*Parlombu*) berupa beberapa ekor lembu, dengan maksud agar setelah perceraian itu Durianna Boru Simarmata kawin dengan laki-laki yang lain beroleh keturunan dan seluruh tanah yang pernah diijinkan dikelola oleh Durianna Boru Simarmata dan Likkanur Silalahi dikembalikan kepada Jason Simarmata (*Parlombu*) yang sejak itu secara terus menerus dan turun temurun dikuasai dan dikelola Para Tergugat, tanah terperkara a quo adalah sebagian dari tanah yang pernah diijinkan dikelola oleh Durianna Boru Simarmata dan Likkanur Silalahi yang sudah kembali lagi kepada Jason Simarmata (*Parlombu*) Kakek para Tergugat;



Bahwa setelah Durianna Boru Simarmata bercerai dengan Likkanur Silalahi maka dia kawin lagi dengan Pande Bolon Sinurat dari Pintu Sona maka ada lahir baginya seorang anak laki-laki yaitu JAIMAN SINURAT (*OPPU EVAN*) yang saat ini anaknya itu tinggal berdomisili di Gunung Sitember Kabupaten Dairi;

12. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, secara apapun sesungguhnya sudah terang benderang **Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan a quo (*Non Legitime Persona Standi in Judicio*)** karena tidak memiliki dasar klaim pemilikan berupa apapun atas tanah perkara, baik dari aspek struktur Bius baik dari struktur pewarisan bahkan dari peralihan jual beli atau hibah / pemberian secara adat sama sekali tidak ada dasar hukum klaim pemilikan Para Penggugat atas tanah perkara terlebih dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak mencerminkan struktur dasar urutan pemilikan tanah menurut tata aturan hukum adat di Bius Sabungan Nihuta dalam mana tanah perkara merupakan bagian langsung dan tidak terpisahkan dari struktur pertanahan menurut Tano Golat Bius Sabungan Nihuta, maka amat patut dan beralasan bagi YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak atau setidaknya mengesampingkan seluruhnya dalil pemilikan dalam gugatan Para Penggugat;

13. Bahwa tanah yang dikelola oleh Durianna Br Simarmata dan Likkanur Silalahi selama didalam perkawinan mereka yang kemudian saat bercerai lalu seluruh tanah tersebut dikembalikan kepada Jason Simarmata (*Parlombu*) terus menerus dikelola hingga kepada Para Tergugat a quo, dalam mana sebagian dari tanah tersebut kini menjadi dua bidang itulah yang menjadi obyek perkara a quo, yakni :

Sebelah Utara : Jalan Huta Simullop – Sosor Simarmata

Timur : Tanah Jamontang Simarmata dh Dikelola Kartini
Simbolon;

Selatan : Jalan Ronggur Nihuta;

Barat : Jalan ke Huta Simullop;

Sebelah Utara : Golat Simbolon;

Timur : Jalan Huta Simullop – Sosor Simarmata;

Selatan : Jalan Ronggur Nihuta;

Barat : Tanah berdirinya Tugu Oppu Soogaon Simarmata
dan Tugu Oppu Timaji Simarmata;



yang terdapat perbedaan dengan surat gugatan Para Penggugat karena dilatari perbedaan pemaknaan pihak Para Tergugat atas obyek, selanjutnya itulah yang menjadi obyek / tanah perkara dalam perkara a quo;

14. Bahwa Para Tergugat juga telah menerima kembali bidang tanah sisi sebelah timur yang dahulu diklaim sebagai miliknya dan dikelola oleh Kartini Simbolon, ada pemahaman keliru seolah tanah itu adalah milik Simbolon yang terpisah kepemilikan Para Tergugat sebagai satu kesatuan dengan obyek perkara membentang ke sebelah timur hingga Huta Sosor Simarmata, telah diluruskan oleh Bius Sabungan Nihuta dan telah kembali lagi kepada Para Tergugat dan itu sebabnya batas tanah perkara I telah berbatas pada Tanah Jamontang Simarmata (*Tergugat I*);
15. Bahwa demikian juga pada sisi sebelah barat tanah perkara II, antara bidang tanah Terperkara II dengan Jalan Ronggur Nihuta terdapat berdirinya Tugu Oppu Soogaon Simarmata dan Tugu Oppu Timaji Simarmata awalnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah perkara yang disisihkan dan dipisahkan oleh Para Tergugat untuk lokasi berdirinya kedua Tugu tersebut;
16. Bahwa demikian juga pembuatan hingga beberapa kali pelebaran Jalan Ronggur Nihuta sepanjang melintasi tanah disisi barat lokasi berdirinya tugu Simarmata, pada sisi selatan tanah perkara maupun memanjang keatas sisi sebelah timur semuanya adalah atas seijin dan persetujuan dari Para Tergugat kepada Pemkab Samosir maupun Pemkab Toba Samosir dan pada masa Tapanuli Utara;
17. Bahwa sekali lagi Para Tergugat secara tegas telah membantah seluruh dalil klaim pemilikan yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya termasuk juga membantah Para Penggugat pernah menguasai dan mengelola tanah perkara karena Para Tergugatlah secara terus menerus turun temurun menguasai dan mengelolanya secara sah menurut hukum, bahkan bidang-bidang tanah lainnya yang berasal dari Kakek Moyang Para Tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum masih diklaim / dikuasai Para Penggugat maka Para Tergugat telah berikhtiar menggugatnya ke Pengadilan, oleh sebab itu patut dan beralasan Para Tergugat memohon agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo mempertimbangkannya dan demi hukum menolak atau mengesampingkan seluruh dalil klaim pemilikan Para Penggugat atas tanah perkara;



18. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat atas adanya surat Kepala Desa Huta Tinggi tentulah tidak menggambarkan adanya perbuatan hukum yang mengikat yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap perkara a quo sehingga patut demi hukum dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian apapun dan harus dikesampingkan dalam perkara a quo;
19. Bahwa Para Tergugat secara hukum dapat mengajukan pembuktian-pembuktian pewarisan berdasarkan kesilsilahan, pemilikan baik bukti-bukti fisik ataupun bukti-bukti formal tentang siapakah pemilik sebenarnya tanah terperkara a quo, yang tentu semuanya itu dapat disajikan Para Tergugat satu demi satu dalam sidang pembuktian perkara a quo;
20. Bahwa karena **seluruh tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Oppu Manaham Simarmata hingga Jason Simarmata dikelal Parlombu (Oppu Mulatua) hingga kepada Para Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaannya adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, tanah terperkara adalah tanah warisan miliknya, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril, pengosongan, bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom serta yang lainnya, karena TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI;
21. Bahwa karena **seluruh tindakan hukum Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Oppu Manaham Simarmata hingga Jason Simarmata dikelal Parlombu (Oppu Mulatua) hingga kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah terperkara oleh Para Tergugat selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya bahkan dalil-dalilnya mengenai pembuatan surat-surat atas terperkara oleh pihak Para Tergugat adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar apapun bagi Para Tergugat mengosongkan atau menyerahkan tanah terperkara kepada siapapun;
22. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yang pantas dan cukup bukti menurut hukum diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi Para Penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige, demikian pula dalil klaim kerugian materil, nyata-nyata gugatan Para Penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil Para Penggugat telah pula tegas-tegas dibantah/dilumpuhkan Para Tergugat maka seluruh permohonannya itu tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak; --

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini Tergugat memohon agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*), ATAU;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima** seluruh jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. **Menolak** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menyatakan dalam hukum** Para Penggugat adalah Penggugat beritikad buruk;
4. **Menghukum** Para Penggugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan terhadap Jawaban tersebut (Replik) secara e-court pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara e-court pada tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mendalilkan Eksepsi Kewenangan Mengadili yang kemudian oleh Majelis Hakim telah diputus dalam Putusan Sela dengan Amar:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tentang Besluit 1 Juli 1908 No. 30 atas nama Aman Nahoelan Silalahi sebagai Kepala Kampung di Huta Tinggi Silalahi, Sosor Simullop sekaligus pemilik huta atau Tunggame Huta, Kecamatan Pangururan, Diterbitkan di Pangoeroeran atas nama Kakek Para Penggugat yang di tandatangani oleh De Controleur van Samosir Van Stap, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Tinggi Nomor : 026/SK/IX/2007, tanggal 16 Agustus 2007, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh 1. Sabam Simbolon, 2. Djahuat Gurning, 3. Minta Br Naibaho, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-3);
4. Fotokopi Tentang Silsilah Para Penggugat sebagai keturunan Raja Huta Tinggi Silalahi, Simullop yakni Opleman salah kepada keturunannya Op.Gambar, Parulan Dolok, Op.Hatanauli, berlanjut dari Op Hatanau kepada Op Mangaulan (Aman Nahoelan, berlanjut kepada Raja Isak Silalahi dan kepada enam) keturunannya terus kepada Para Penggugat secara turun temurun kepada keturunan yang dibuat pada tanggal 7 Juni 1967 di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangurura, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-4);
5. Fotokopi gambar Pengumuman yang dibuat Tergugat diatas tanah sengketa dengan bunyi Pengumuman Tanah ini milik Jamontang Simarmata atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/PDT/2017 tanggal 11 April 2017, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/POT/2017 tanggal 11 April 2017, faktanya putusan tersebut diatas adalah antara Mudhari bin Imran sebagai Pemohon/dahulu Penggugat/Terbanding lawan Sumarhan DKK atas objek sengketa di Bangkalan Madura, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 96 K/PDT/2017 tanggal 11 April 2017, antara Para Penggugat lawan Para Tergugat di Desa Huta

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi atas objek sengketa sekarang dengan Amar Putusan NO, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-7);

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige No 22/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 7 Desember 2015 antara Para Penggat lawan Para Tergugat, dengan Amar Putusan : gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO), dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-8);
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2016/PT.MON. tanggal 16 Juni 2016 antara Para Penggugat/Pembanding lawan Para Tergugat/Para Terbanding, dengan Amar Putusan: (NO), dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti (P-9);
10. Fotokopi Tentang Lampiran Terjemahan dokumen berbahasa Batak Toba kedalam Bahasa Indonesia oleh Universitas Sumatra Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak mengenai Besluit Pangurusan den 1 Juli 1908 No. 33 Surat Keputusan, diangkat menjadi Kepala Kampung di Huta Tinggi Silalahi dan Pemukiman Simullop Kedudukan Pangurusan Wilayah Sabungan Ni Huta Aman Nahoelan Marga Silalahi dan diperintahkan kepada semua orang agar patuh kepadanya sebagaimana mestinya dan sudah di nazeglen di kantor pos, disebut bukti (P-10);
11. Fotokopi Tentang Surat Pernyataan Jautir Simbolon pada tanggal 28 Mei 2022, menerangkan bahwa pada tahun 1972 yang bersangkutan mengambil tanah liat dari lokasi tanah sengketa untuk keperluan pembuatan batu bata dan sudah di nazeglen di kantor pos, disebut (P-11);
12. Fotokopi Tentang Surat Pernyataan Horasman Malau menyatakan bahwa pada tahun 2006 di atas tanah sengketa Huta Tinggi ada proyek pembuatan sumur resapan air dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir tetapi pihak marga silalahi mengajukan keberatan akhirnya proyek tidak dan sudah di nazeglen di kantor pos, disebut (P-12);
13. Fotokopi Tentang Surat Pernyataan Renti boru Gurning, menyatakan bahwa yang bersangkutan dahulu mengusahai tanah yang terletak di jalan Huta Tinggi Ronggur Ni Huta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangurusan Kab Samosir sejak saya remaja dengan orangtua saya dan sudah di nazeglen di kantor pos, disebut (P-13);
14. Fotokopi Tentang Surat Pernyataan Budiman Gurning, menerangkan bahwa dahulu ketika pembuatan jalan yang melintas diatas tanah sengketa meminta ijin kepada marga Silalahi sebagai pemilik tanah sengketa yakni Op.Raja Isak Silalahi. dan sudah di nazeglen di kantor pos, disebut (P-14);

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, tanggal 09 Agustus 2022 Pelapor/Korban yang mengalami Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) an. Manuasa Silalahi (Penggugat II) sedangkan Terlapor adalah Noar Simarmata (Tergugat II), dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 telah disesuaikan dengan aslinya atau salinannya, dan terhadap seluruh tersebut apakah dapat diterima sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut:

1. Resti Gurning dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Manginar Silalahi adalah Christian Silalahi;
- Bahwa orang tuanya Christian Silalahi adalah Raja Isak Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Raja Isak Silalahi adalah Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Jahebat Silalahi adalah Richard Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Jahebat Silalahi adalah Gayus Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Gayus Silalahi adalah Raja Isak Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Raja Isak Silalahi adalah Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang tua dari Maringan Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang tua dari Selamat Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang tua dari Mangiring Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang tua dari Suleman Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Manuasa Silalahi adalah Suleman Silalahi;
- Bahwa orang tua dari Leman Silalahi adalah Christian Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang tua dari Hendrik Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik huta tinggi adalah Oppung Silalahi atau Raja Isak Silalahi;
- Bahwa yang pegang bisluit huta tinggi yang saksi tahu Silalahi atas nama Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Tanah perkara ini letaknya di Huta Tinggi;
- Bahwa Tanah perkara ada 2 (dua);
- Bahwa Alamat tanah perkara di Huta Tinggi Jalan Ronggur Nihuta, Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
- Bahwa Tanah perkara yang pertama yang di bawah dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sosor Simullop;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Semen/kuburan pihak Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jaguat Gurning;
- Bahwa batas-batas tanah perkara kedua adalah:
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kartini Br Simbolon, suaminya marga Silalahi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan lintas ke arah Pangururan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sosor Simullop;
- Sebelah Utara berbatas dengan Marga Gurning;
- Bahwa Tanah perkara yang pertama luasnya ± 4000 m²;
- Bahwa Tanah perkara yang kedua berapa luasnya ± 2000 m²;
- Bahwa saksi pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa dulu yang mengusahai tanah perkara orang tua bapak saksi Namanya Jahebat Silalahi;
- Bahwa setelah Jahebat Silalahi yang mengerjakan tanah perkara bapak Saksi yang bernama Elkamus Silalahi;
- Bahwa dahulu saksi ikut mengusahai tanah perkara;
- Bahwa dahulu yang ditanam di atas tanah perkara adalah cabe, bawang, jagung dan ubi;
- Bahwa dulu orang tua saksi mengusahai tanah perkara ± 10 (sepuluh) tahun kira-kira tahun 1960-an sampai tahun 1970;
- Bahwa Saksi ikut juga bersama orang tua Saksi mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah perkara, tidak ada memberi sewanya kepada Jahebat Silalahi karena Silalahi itu pergi merantau dan hasilnya tidak kita kasih, dulu katanya biar sama situ saja hasilnya makanya tidak kami kasih hasilnya;
- Bahwa di atas tanah perkara sekarang ada gubuk punya Jamontang Simarmata;
- Bahwa Jamontang Simarmata dapat izin mendirikan gubuk dari Silalahi (yang punya tanah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pertemuan di rumah kepala desa antara Jamontang Simammata dengan Silalahi;
- Bahwa Jamontang Simarmata dulu minta izin sama anak Raja Isak Silalahi yang bernama Leman Silalahi dan anaknya Leman Silalahi yang bernama Christian Silalahi minta tempat mendirikan gubuk/warung nya;

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Jamontang Simarmata minta izin sama Silalahi, waktu itu dikasih izin 10 x 13 meter;
- Bahwa dahulu saksi ingat ada jalan di atas tanah perkara yaitu jalan menuju Sosor Simullop;
- Bahwa jalan ke Sosor Simullop di muka warung, dengan jalan sekarang ada perubahan yaitu jalan sekarang dinaikkan ke arah atas ke arah sosor simullop;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan dinaikkan \pm tahun 2021, jalan dulu memotong dari tengah, jalan sekarang dibuat tahun 2021 merapat naik ke atas tanah Kartini
- Bahwa masyarakat setempat keberatan atas diubahnya jalan tersebut;
- Bahwa Marga Gurning dan Marga Silalahi merasa keberatan atas dipindahkannya jalan itu;
- Tanah perkara itu setahu saksi punya punya Silalahi namanya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa saksi lahir di Huta Tinggi;
- Bahwa nama hutanya Sosor Simullop;
- Sosor Simullop itu hutanya Marga Gurning;
- Bahwa ayahnya Raja Isak Silalahi pemilik bisloit Huta Tinggi lah, tidak ada Huta Tinggi yang lain;
- Bahwa Sosor Simullop milik marga Gurning tetapi kalau Huta Tinggi milik Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti P-1;
- Bahwa yang saya tahu Sosor Simullop punya marga Gurning sedangkan Huta Tinggi marga Silalahi;
- Bahwa menurut Saksi Tunggané Sosor Simullop adalah Amani Hisap Gurning;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bias;
- Bahwa di Huta Tinggi tidak ada bias;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bias sabungan ni huta;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Golat, seperti Golat Sitanggang, Golat Simbolon;
- Bahwa Saksi pernah dengar Golat Simbolon
- Bahwa Saksi tidak tahu Sosor Simullop masuk golat mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu Golat;
- Bahwa bias artinya sawah marga masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa marga di bias Huta Tinggi itu;

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Gurning masuk dalam bus sosor simullopp;
- Bahwa Raja Isak Silalahi ini masuk bus disana;
- Bahwa Silalahi (Raja Isak) ini tidak sama dengan Silalahi Kepala Desa sekarang (Pargaulan Silalahi), apakah mereka satu keturunan atau satu oppung;
- Bahwa kampungnya Raja Isak Silalahi di Huta Silalahi;
- Bahwa rumahnya Raja Isak Silalahi ini di luar parik huta silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Mikanu Silalahi (Oppung dari Penggugat ini);
- Bahwa setahu saksi, zamannya oppung nya Penggugat ini, Raja Aman Nahoelan yang datang ke Huta Tinggi;
- Bahwa istrinya Aman Nahulan Silalahi Boru Simbolon;
- Bahwa Mamaknya Raja Isak Silalahi adalah Boru Simarmata;
- Bahwa Boru Simarmata itu dulu jandanya marga silalahi;
- Bahwa di atas tanah perkara itu ada kampungnya Jamontang Simarmata atau rumah oppungnya;
- Bahwa yang dibawah tanah perkara itu tugunya Oppung Jamontang Simarmata;
- Bahwa saksi kenal dengan si Noar;
- Bahwa saksi kenal dengan Parlombu, oppung nya si Noar ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Parbunga;
- Bahwa waktu dipindahkan jalan itu, Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan jalan itu;
- Bahwa dengar-dengar yang memindahkan jalan itu, si jamontang;
- Bahwa Oppung Raja Isak tadi saksi bilang termasuk oppungnya saksi itu;
- Bahwa tidak pernah membagi-bagi warisan;
- Bahwa anaknya Christian Silalahi 6 (enam) orang, 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama anak Christian Silalahi;
- Bahwa Anaknya Gayus Silalahi 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anaknya Johan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anaknya Marolus Silalahi;
- Bahwa Sulaiman Silalahi 6 (enam) orang anaknya, 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Hiskia Silalahi anaknya 6 (enam) orang, 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan;

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oppung Raja Isak Silalahi sudah pernah bagi-bagi harta sama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang 4 (empat) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama bapak Christian Silalahi adalah Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama bapaknya Gayus Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama bapaknya Johan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama bapaknya Maralus Silalahi;
- Bahwa nama bapaknya Suleman Silalahi adalah Christian Silalahi;
- Bahwa Suleman Silalahi adiknya Manginar Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama-nama anak Raja Isak Silalahi;
- Bahwa warisan Raja Isak Silalahi yang dibagi adalah Tanahnya;
- Bahwa Bagian Christian Silalahi adalah Tanah Perkara itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Jamontang Simarmata itu apakah ada hubungan keluarga dengan Raja Isak Silalahi atau tidak;
- Bahwa Tanah perkara yang pertama luasnya + 4000 m2 dan tanah perkara kedua luasnya + 2000 m2, seluruhnya + 6000 m2 dan kedua tanah perkara itu milik Gayus Silalahi;
- Bahwa Tanah perkara itu punya Gayus Silalahi yang diwariskan kepada keturunannya dan kapan diwariskan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahunya Raja isak Silalahi mewariskan kepada Gayus Silalahi dari mamak Saksi, dengar cerita;
- Bahwa Saksi tinggal di Pintu Sona sejak menikah;
- Bahwa Saksi nikahnya Tahun 1974;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak tinggal di Huta Tinggi lagi, tetapi kalau berladang di Huta Tinggi (tanah bapak saksi);
- Bahwa jarak Pintu Sona dengan Huta Tinggi dekatnya;
- Bahwa Saksi berladang di Huta Tinggi dekat dengan tanah perkara;
- Bahwa sekarang bukan Saksi yang mengerjakan tanah perkara, yang saya kerjakan tanah bapak saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah perkara;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara kosong sekarang;
- Bahwa dulunya yang mengerjakan tanah perkara bapak saksi sama mamak saksi;
- Bahwa Raja Isak Silalahi tidak pernah mengerjakan tanah perkara karena pergi merantau;

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pernah Gayus Silalahi mengerjakan tanah perkara, setelah Gayus Silalahi merantau oleh bapak saksi diminta kepada Gayus Silalahi yang mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Bapak saksi mengerjakan tanah perkara Mulai dikerjakan oleh bapak saksi tahun 1960 s/d 1970 diusahai oleh bapak saksi dan mamak saksi, setelah tahun 1970 bagaimana kosong;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah perkara adalah Jamontang Simarmata sejak Tahun 2020;
- Bahwa yang ditanami si Jamontang Simarmata di atas tanah perkara adalah jagung dan bawang;
- Bahwa sampai sekarang Gayus Silalahi tidak pernah mengerjakan tanah perkara karena merantau;
- Bahwa Saksi tidak berhak melarang si Jamontang Simarmata karena itu tanah Silalahi karena saya pihak parboru dan tidak mau bermasalah;
- Bahwa di atas tanah perkara ada bangunan atau gubuk yang dibangun Jamontang Simarmata dan adiknya Namanya tidak tahu;
- Bahwa yang mendirikan bangunan di tanah perkara adalah Debora br Simanungkalit;
- Bahwa si Noar tidak ikut menguasai tanah perkara, setahu Saksi yang menguasai tanah perkara si Debora br Simanungkalit;
- Bahwa Noar tidak ada menanami tanaman di atas tanah perkara, yang menanami tanaman adiknya Jamontang Simarmata yaitu Debora br Simanungkalit dan Modianna;
- Bahwa Marsaulina br Simanungkalit yang punya warung, dulu yang punya Debora;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kepala Desa Huta Tinggi ikut sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat pengumuman di atas tanah perkara;
- Bahwa Pamplet itu isinya "Tanah ini milik Jamontang Simarmata";
- Bahwa sepengetahuan saksi plang itu punya Simarmata;
- Bahwa Saksi ada lihat tumpukan batu-batu di atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak tahun 2015 Jamontang Simarmata mengerjakan tanah perkara atau tidak;
- Bahwa tahun 2015 siapa yang menguasai tanah perkara adalah Debora br Simarmata adiknya Jamontang Simarmata;
- Bahwa saksi tahu si Debora br Simarmata ini menguasai tanah perkara sejak tahun 2015;

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sosor Simullop kira-kira jaraknya 300 meter dari tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti batas Golat Simbolon dengan Golat Gurning masih ada Golat lain;
 - Bahwa terhadap surat P-5 tanggapan Saksi yaitu tidak ada lihat tetapi ada pamphlet tulisannya "Tanah ini milik Jamontang Simarmata";
2. Saksi Budiman Gurning dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah perkara di Dusun I Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Jalan Ronggur Nihuta;
 - Bahwa Tanah perkara ada 2 (dua);
 - Bahwa Tanah perkara yang pertama sebelah bawah atau Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sosor Simullop;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kuburan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Jaguat Gurning;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara kedua yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kartini br Simbolon(suaminya marga Silalahi);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Sosor Simullop;
 - Bahwa tanah perkara yang pertama luasnya $\pm 4000 \text{ m}^2$;
 - Bahwa tanah perkara yang kedua luasnya $\pm 2000 \text{ m}^2$;
 - Bahwa di atas tanah perkara yang pertama ada gubuk yang dibangun Debora br Simarmata;
 - Bahwa sekarang yang menempati gubuk itu Boru Simanungkalit istrinya adik Jamontang Simarmata;
 - Bahwa di atas tanah perkara yang pertama ada pamphlet yang isinya, tanah ini milik Jamontang Simarmata;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ada di atas tanah perkara yang kedua ada apa;
 - Bahwa pernah ada timbunan batu disekitar tanah perkara di dekat jalan Punya Silalahi yang dimasukkan sekitar Bulan Mei, terus ada pagar kawat duri di atas tanah perkara tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat;

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Jamontang Simarmata di tanah perkara yaitu tanah perkara pernah di dozer/diratakan pakai alat berat;
- Bahwa jalan itu sudah pernah diaspal;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu jalan lama dibuat atas izin dari Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Raja Isak Silalahi ini Nenek moyang Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keturunan Raja Isak Silalahi ada 6 (enam) orang tetapi nama-namanya kurang tahu;
- Bahwa bapaknya Raja Isak Silalahi Namanya Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Jamontang Simarmata dapat izin masuk tanah perkara;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Jamontang Simarmata masuk tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada pertemuan di kantor Kepala Desa tentang masalah tanah perkara itu;
- Bahwa Saksi hadir waktu pertemuan di rumah Kepala Desa, pada waktu itu pengetua-pengetua dikumpulkan di rumah kepada desa, pada waktu itu dibuat perdamaianya dan dikasih sama Jamontang Simarmata tanah ukuran 10 x 20 m²;
- Bahwa yang hadir atau ada pada waktu itu sekarang sudah meninggal yaitu Ama Gulom dan Ama Binsar;
- Bahwa dari pihak Silalahi yang hadir ada tetapi tidak ingat namanya;
- Bahwa dari pihak Simarmata siapa yang hadir adalah Jamontang Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada dibuat berita acara pertemuan atau tidak;
- Bahwa hasil keputusan dari kepala desa dan pengetua-pengetua adat penyerahan tanah kepada Jamontang Simarmata dikasihnya 10 x 20 m²;
- Bahwa Sekarang yang dikuasai Jamontang Simarmata luasnya ± 6000 m²;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jamontang Simarmata ini berasal dari Huta Tinggi juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara yang pertama dan tanah perkara yang kedua punya Silalahi atau Christian Silalahi;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Tinggi, nama kampungnya Simullop;
- Bahwa jarak Kampung Simullop dengan tanah perkara ± 300 meter;

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tungggane Sosor Simullop adalah Gurning, nenek moyang Saksi Namanya Oppung Godang;
- Bahwa Oppung Godang ini yang mendirikan Sosor Simullop ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sosor Simullop milik Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bisluit surat P-1;
- Bahwa Aman Nahoelan Silalahi hula-hula lah, kalau orang batak termasuk tulang lah itu;
- Bahwa cuma satu Sosor Simullop;
- Bahwa yang saksi tahu diatas tanah perkara sekarang yang menguasai Boru Simanungkalit;
- Bahwa Semen itu milik Oppungnya Jumontang Simarmata;
- Bahwa lurus ke atas tanah perkara ini, ada rumah bapaknya si Jumontang Simarmata \pm 300 meter;
- Bahwa tanahi di sebelah Timur punya Kartini br Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu sudah diperjualbelikan kepada Jamontang Simarmata;
- Bahwa waktu pertemuan rumah kepala desa Saksi tidak tahu ada 2 (dua) berita acara dan tidak tahu apakah Jamontang Simarmata menandatangani nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Amana Nahoelan Silalahi yang datang ke Huta Tinggi atau anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi pernah mendengar Aman Nahoelan Silalahi kawin dengan boru Simarmata;
- Bahwa setahu Saksi Silalahi nya Para Penggugat sama dengan keturunan Silalahi Kepala Desa Huta Tinggi sekarang;
- Bahwa kampung nya Para Penggugat Di Huta Tinggi Namanya Huta Silalahi Di Kampung Silalahi;
- Bahwa rumahnya Para Penggugat ada di dalam parik dan ada di luar parik;
- Bahwa sewaktu sidang lapangan atau pemeriksaan setempat batas sebelah utara adalah Jaguat Gurning;
- Bahwa yang di bawah tanah perkara, luasnya \pm 4000 m2 yang di atas, luasnya \pm 2000 m2, punya Christian Silalahi;
- Bahwa bapaknya Christian Silalahi adalah Raja Isak Silalahi;
- Bahwa yang punya tanah perkara bukan hanya Christian Silalahi tetapi para keturunannya;
- bahwa Oppung Raja Isak Silalahi belum “bagi-bagi” warisan;

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Christian Silalahi anaknya 4 (empat) orang laki-laki;
 - bahwa Manginar Silalahi, Richard Silalahi, Mangiring Silalahi, Maringan Silalahi, Selamat Silalahi, Manuasa Silalahi dan Hendrik Silalahi keturunan Oppung Raja Isak Silalahi;
 - bahwa di tanah perkara ada disitu tugu atau semen keluarga Jamontang Simarmata, Saksi lupa kapan dibangun;
 - bahwa Semen itu dibangun di batas tanah perkara atau di luar tanah perkara;
 - bahwa Saksi tidak ingat kapan keluarga Oppung Raja Isak Silalahi yang pernah mengerjakan tanah perkara;
 - Bahwa yang pernah mengerjakan tanah perkara dari pihak parboru marga Gurning yaitu Resti Gurning;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Jamontang Simarmata mulai menguasai tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Adik Jamontang Simarmata menguasai tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tinggal di Huta Tinggi \pm 400 meter;
 - Bahwa Tanah perkara ini di pinggir jalan;
 - Bahwa sekarang Saksi tidak pernah melewati tanah perkara, dulu sering lewat tanah perkara karena jalan itu jalan masuknya, dulu yang menguasai tanah perkara Boru Gurning tadi;
 - Bahwa Raja Isak Silalahi ini anaknya 6 (enam) orang, nama-namanya tidak ingat;
 - Bahwa Orang tua Manginar Silalahi Namanya Christian Silalahi;
 - Bahwa anak Christian Silalahi 4 (empat) orang tetapi kurang tahu nama-namanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Richard Silalahi;
 - Bahwa nama orang tua Mangiring Silalahi adalah Johan Silalahi;
 - Bahwa Saksi lupa nama orang tua Manuasa Silalahi;
 - Bahwa nama orang tua Selamat Silalahi yaitu Leman Silalahi;
 - Bahwa Saksi lupa nama orang tua Maringan Silalahi;
 - Bahwa Saksi lupa nama orang tua Henrik Silalahi;
3. Saksi Horasman Malau di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah perkara;

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tahun 2006 ada proyek dari Dinas Kehutanan untuk membuat sumur resapan, datang Pak Jamontang Simarmata disorongan ke lokasi ini, Saksi bilang lokasi yang kau tempat ini tidak tahu tanah siapa;
- Bahwa lokasinya tahun 2006 di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir jalan arah ke Ronggur Nihuta;
- Bahwa setelah dibilang Pak Jamontang Simarmata, Petugas dari Dinas Kehutanan Samosir survey dan cocok, lantas Saksi bilang sama Pak Jamontang Simarmata, bakal mau dibikin pekerjaan ini, bukan mau dikorek, ternyata begitu dikorek lokasi ini datang sanggahan dari Manuasa Sialalahi;
- Bahwa Sanggahannya yaitu tidak bisa dibikin disini karena ini tanah kami, jadi Saksi bilang “ Kalo memang masalah ini, proyeknya tidak bisa dibikin disitu, selesaikan kalian dulu masalahnya, kalau bisa kalian selesaikan masalah ini satu minggu maka berlanjut di lokasi ini proyek ini, kalo memang tidak bisa supaya dipindahkan atau digagalkan, tidak bisa dikerjakan ini maka sah batal”, Tidak jalan proyek itu karena sudah ditutup padahal sudah sempat digali lobang itu. Makanya Saksi bilang sama Jamontang Simarmata, “kenapa kalian tutul lobang itu, katanya tanah ini tanah simarmata bukan tanah silalahi, terus Saksi bilang “ kalau bisa kalian damai/kalian selesaikan minggu ini kita lanjutkan proyek ini, klo tidak bisa gagal, makanya gagal proyek itu;
- Bahwa proyek ini Petugas dari Dinas Kehutanan Samosir pindahkan ke Sabungan Nihuta;
- Bahwa proyek yang mau dibuat proyek ini di Huta Tinggi lokasinya di sebelah di atas yang ada kuburan itu;
- Bahwa proyek ini agak ke belakang/ pojok;
- Bahwa dahulu tahun 2006 saksi ingat masih ada jalan diantara tanah perkara itu dari Jalan Huta Tinggi memotong arah ke atas jalan menuju perkampungan sosor yang Saksi lupa sosor apa;
- Bahwa pada saat itu jalan itu masih batu-batu;
- Bahwa jalan yang menuju kampung itu di sebelah timur jalan yang mau dibikin proyek itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu tanah perkara sekarang beberapa bagian;
- Bahwa Manuasa Silalahi mengatakan “proyek ini tidak bisa disini, ini tanah kami bukan tanah Simarmata” terus saksi bilang “kalau ini tanah kalian kenapa tidak kalian yang mengusulkan, kenapa yang mengusulkan Simarmata, kalau bisa 1 (satu) minggu damai kalian dibuat proyek ini disini, kalau tidak kami pindahkan karena kami tidak mau menggung resiko”;

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proyek itu tidak jadi, Saksi jumpa dengan Jamontang Simarmata;
 - Bahwa Jamontang Simarmata mengatakan "kenapa tidak kalian laksanakan" Saksi menjawab "datang marga Silalahi menyanggah bahwa tanah itu tanah Silalahi makanya tidak jadi" kata Jamontang Simarmata "biarlah aku yang urus" Saksi mengiyakan dan Saksi tunggu 1 (satu) minggu tidak ada penyelesaian, Saksi pindahkan;
 - Bahwa setelah tidak jadi proyek ini Kami mau damai katanya, aku gk mau ikut campur;
 - Bahwa Tahun 2006 saksi lihat disebelah galian tadi diatas kuburan, itu Semen tidak tinggi;
 - Bahwa terakhir saksi kesitu cuma tahun 2006;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa semen saksi lihat disitu;
 - Bahwa Tahun 2006 dari mana saksi masuk, dari jalan Ronggur Nihuta simpang yang kiri masuk ke dalam;
 - Bahwa waktu saksi survey Saksi lihat ada Gubuk di tanah perkara, kalau yang jualan tidak ada, kosong;
 - Bahwa Jamontang Simarmata ada membuat surat permohonan ke kantor saksi makanya Saksi survey di lokasi itu;
 - Bahwa yang dilampirkan cuma surat permohonan saja;
 - Bahwa waktu Man uasa Silalahi membuat sanggahan tidak ada menunjukan surat tanahnya kepada saksi;
 - Bahwa dulu Jamontang Simarmata sekantor dengan saksi;
 - Bahwa sempat dikorek lobang itu 2 (dua) hari;
 - Bahwa Tanah perkara yang dipermasalahkan, saksi tidak tahu tanah siapa;
 - Bahwa Saksi membenarkan surat P-12 adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Saksi sebagaimana sesuai dengan isi surat;
4. Saksi Hotben Nadeak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tahu tanah perkara di jalan Ronggur Nihuta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dimana tanah perkara pertama di bawah luasnya ± 4000 m2 dan Tanah perkara kedua di atas tanah perkara pertama luasnya ± 2000 m2;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara pertama yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan menuju Sosor Simullop;

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Huta Tinggi-Ronggur Nihuta;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kuburan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik marga Gurning;
- Bahwa batas-batas tanah perkara kedua yaitu:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Kartini br Simbolon (suaminya marga Silalahi);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan menuju Sosor Simullop;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik marga Gurning, Namanya Jaguat Gurning;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara ini dulu yang menguasai/mengerjaka Saksi pernah Manuasa Silalahi yang mencangkul disitu lupa tahun berapa itu;
- Bahwa saksi tidak ingat dulu apa yang ditanami Manuasa Silalahi di atas tanah perkara;
- Bahwa tanah itu sekarang sepengetahuan saksi yang menguasai atau mengolah adalah Marsaulina br Simanungkalit nama suaminya tidak tahu tapi marga Simarmata adiknya Jamontang Simarmata suaminya;
- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah perkara Gubuk dan ada lihat pengumuman disitu yang berbunyi Tanah ini milik Jamontang Simarmata;
- Bahwa Ada pagar di atas tanah perkara tapi tidak tahu siapa yang magar
- Bahwa disisi tengah tanah perkara yang saksi lihat, sebelah timur tanah perkara pertama ada batu;
- Bahwa jalan di tangan tanah perkara, sudah tidak ada lagi, sudah dialihkan arah ke atas, yang memindahkan Jamontang Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dia meminta izin dengan masyarakat yang punya hak menggunakan tanah itu;
- Bahwa saksi keberatan nggak ada minta izin karena itu jalan lintas kami ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada minta izin kepada masyarakat;
- Bahwa ada marga Sialahi yang keberatan yaitu Manuasa Silalahi;
- Bahwa jalan dipindahkan sekitar tahun 2021;
- Bahwa masyarakat yang lain ada yang keberatan atas pemindahan jalan itu tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak tahu golat di Huta Tinggi;
- Bahwa saksi tidak ada kendala menggunakan jalan itu sekarang;

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar masyarakat yang lain yang keberatan tadi terkendala juga menggunakan jalan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu lancar tidak jalannya sekarang, mulai diperkarakan Saksi tidak pernah lewat dari situ;
- Bahwa sebelah barat tanah perkara pertama ada Semen;
- Bahwa pada waktu Jamontang Simarmata memindahkan jalan Saksi tidak lihat apakah dia meratakan tanah perkara pertama itu atau tidak;
- Bahwa batas sebelah Timur tanah perkara kedua dengan Ny Silalahi suaminya Kartini br Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Silalahi suaminya Kartini br Simbolon satu keturunan dengan Manuasa Silalahi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah saksi tahu tanah yang dikelola Kartini br Simbolon sudah dikembalikan kepada Jamontang Simarmata apa tidak;
- Bahwa Kartini br Simbolon sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak Sosor Simullop dari tanah perkara \pm 300 meter;
- Bahwa Semen itu milik/punya Jamontang Simarmata;
- Bahwa saksi menggambar lokasi tersebut dalam selembat kertas;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Simalango;
- Bahwa jarak Rumah Saksi ke tanah perkara \pm 500 meter;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Tinggi sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Manaseh Simarmata, Tombang Simarmata, Jason Simarmata, Oppung Parbunga Simarmata, Oppung Jumalar Simarmata, Oppung Sogawa Simarmata, Oppung Manahan Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Huta Tinggi banyak marga apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buka kampung Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jamontang Simarmata kenal dari mukanya saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Noar Simarmata, Debora Simarmata, Modiana Simarmata namun tidak tahu sudah berapa lama tinggal disitu;
- Bahwa Kepala Desa Huta Tinggi sekarang adalah Pargaulan Silalahi;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Marsaulina br Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Manginar Silalahi, Christian Silalahi, Richard Silalahi, Gayus Silalahi, Mangiring Silalahi, Johan Silalahi, Maringan Silalahi, Maralus Silalahi, dan Selamat Silalahi;
- Bahwa saksi kenal dengan Manuasa Silalahi tinggal di Huta Tinggi;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah Manuasa Silalahi di Lumban Silalahi;
- Bahwa Lumban Silalahi itu dimana termasuk Huta Tinggi;
- Bahwa Sosor Simullop termasuk Huta Tinggi;
- Bahwa saksi melihat Manuasa Silalahi mengelola tanah di Lumban Silalahi;
- Bahwa Marga Silalahi yang di Huta Tinggi yang saksi kenal yaitu Manuasa Silalahi sama Pargaulan Silalahi;
- Bahwa tidak ada punguan/perkumpulan marga silalahi disana;
- Marga Nadeak itu masuk Marga Manik sama dengan marga Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak pernah satu punguan/perkumpulan sama Jamontang Simarmata;
- Bahwa yang saksi tahu tentang Huta Tinggi, cuma jalan Raya Ronggur Nihuta yang saya tahu, lokasi sekolah, lokasi gereja, nama-nama sosor seperti Sosor Simullop, Sosor Sopagun, Lumban Simalango, Sosor Bolas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budiman Gurning yang tinggal di Sosor Simullop;
- Bahwa asal usul marga Simarmata dari Desa Simarmata di Samosir ini;
- Bahwa Manuasa Silalahi memberitahukan Saksi kalau Jamontang Simarmata tinggal di Pangururan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara ini milik Raja Isak Silalahi dan keturunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja keturunan Raja Isak Silalahi, yang Saksi tahu Manuasa Silalahi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Pargaulan Silalahi dengan tanah perkara;
- Bahwa yang Saksi tahu hutanya Jamontang Simarmata Huta Simarmata saja;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara ini punya Raja Isak Silalahi dari Manuasa Silalahi;

5. Saksi Jautir Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah perkara terletak di Desa Huta Tinggi, kalau kita datang dari arah Pangururan dapat simpang tiga kira-kira 2-3 km di tikungan sebelah kiri itulah dulu orang tua saya mengambil tanah liat untuk bahan batu bata;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mangiring Silalahi yaitu anak Amang boru saya;
- Bahwa yang saya tahu Mangiring marga Silalahi di Huta Tinggi;

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangiring Silalahi dalam perkara ini sebagai yang punya tanah disitu, Saksi tahu dari orang tua Saksi;
- Bahwa Tahun 1970 s/d 1972 Saksi selalu mengambil rumput karena orang tua Saksi pengusaha batu bata, batu bata ini harus dinjak-injak pakai kerbau maka tidak ada kesempatan kami untuk diberikan makan diluar tetapi karena harus mengambil rumput dari tempat pengambilan tanah liat itu juga;
- Bahwa cara pengambilan tanah liat diambil pakai cangkul di masukkan ke dalam pedate kayu pakai roda ban mobil yang narik kerbau dibawa ke Lumban Lintong tempat pembuatan batu bata ± 2 (dua) km;
- Bahwa yang membawa pedate itu Amang boru Saksi marga Naibaho gelarnya Raja Naibaho dan sudah almarhum Saksi tahu dari orang tua Saksi;
- Bahwa cara pembayaran tanah liat ini setiap hari Rabu yaitu hari Pekan, Saksi selalu diajak bapak Saksi ke Pasar naik sepeda motor untuk dibawa ke kedai marga Tamba dan sudah disitu pekerja-pekerja bapak Saksi yaitu pengrajin batu bata, pengambil kayu api untuk membakar batu bata dan kepada Oppung Paulus kesitulah bapak membayar seperti membayar upeti lah pembayaran tanah liat tadi;
- Bahwa Oppung Paulus ini Marga Gurning;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Oppung Paulus dengan orang tuanya Manginar;
- Bahwa yang membawa pedate itu siapa Gartian Naibaho alias Amani Balu atau Raja Naibaho tinggal di Lumban Lintong berendeng dengan rumah Oppung Saksi;
- Bahwa nama orang tua Saksi Gerhart Pardekok Simbolon, panggilan sehari hari Dekot;
- Bahwa saksi ke tempat yang diperkarakan ini tahun 1995 pun pernah kesana waktu kami kehilangan kerbau, kalau melintas sering;
- Bahwa ciri-ciri tanah perkara ada disitu makam dan ada kedai, ada Tugu Simarmata dibawahnya;
- Bahwa orang tua saksi mengambil tanah hanya di daerah itu Amang boru Saksi Raja Naibaho mengambil tanah liat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Johan Silalahi;
- Bahwa Saksi kenal Mangiring Silalahi waktu di kedai pada waktu bayar gaji bapak Saksi kepada pekerjanya, kalau ketemu masih kenal;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dari jamontang Simarmata mereka berperkara;
- Bahwa Tanah perkara dimana letaknya di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Jalan Ronggur Nihuta;
- Bahwa Setahu saksi tanah perkara ini tanah tempat orang tua Saksi mengambil tanah liat dan rumput;
- Bahwa yang Saksi tahu panjang + 150 meter, luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa di tanah perkara ada warung, apakah disitu saksi mengambil tanah liatny;
- Bahwa setelah tahun 1972 yang mengambil rumput Anaknya Amang boru Raja Naibaho namanya si Buas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya, tetapi setiap hari rabu tahun 1970 s/d 1972 selalu Saksi dibawa bapak Saksi ke kedai marga Tamba hari Rabu disitu Saksi lihat dia membayar gaji ke Oppung Paulus Gurning;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-11 surat yang dibuat dan ditandatangani Saksi;

6. Saksi Joni Gurning dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah perkara di Desa Huta Tinggi arah ke Sosor Simullop Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Tanah perkara ini ada 2 (dua) bagian;
- Bahwa Tanah perkara yang pertama yang sebelah bawah luasnya ± 4.400 m2 batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sosor Simullop;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Semen;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jaguat Gurning;
- Bahwa batas-batas tanah perkara kedua luasnya ± 2.200 m2:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ny Kartini Silalahi boru Simbolon;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sosor Simullop;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sosor Simullop;
- Bahwa sekarang tanah perkara ini yang menguasai Marga Simarmata;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara pertama adalah lahan kosong dan gubuk, di atas tanah perkara kedua tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada tumpukan batu disitu punya Silalahi;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gubuk itu punya siapa boru Simanungkalit suaminya marga Simarmata;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pengumuman di atas tanah perkara bunyinya Tanah ini milik Jamontang Simarmata sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 tahun 2017;
- Bahwa Oppung Paulus adalah opung Saksi dan Oppung Paulus pernah mengusahai tanah perkara?
- Bahwa Tanah perkara dulu diminta dari Silalahi dikuasai Gurning untuk diambil batu batanya;
- Bahwa Tahun 1990-an ada mediasi di kantor kepala desa yang diprakarsai kepala desa dengan tokoh masyarakat di Desa Huta Tinggi, disitu hadir Silalahi sama ada juga Bapak Tua Saksi Namanya Jumis Gurning, setelah mediasi disitu datang lah Jamontang Simarmata meminta tanah ukuran 10 x 20 m2, setelah berembuk dengan pengetua adat akhirnya marga Silalahi mengasih tanah ukuran 10 x 20 m2, lalu Kepala Desa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani kepala desa dan saksi-saksi yaitu saksi pertama Jaguat Gurning, saksi kedua Sabam Simbolon, saksi ketiga Mintang br Naibaho dan setelah ditandatangani sama ketiga saksi dan kepala desa dikasihlah surat ini sama Simarmata, "tahu-tahunya" sampai kepada Jamontang Simarmata tidak mau menandatangani dengan alasan bukan Cuma Saksi yang berhak, ada lagi abang Saksi dan ada lagi adik Saksi, makanya surat itu mentok;
- Bahwa berhentilah perkara itu dan tidak ada lagi "tahu-tahu" nya tahun 2007 diungkit lagi sama Simarmata, yang surat yang tadi itu disimpannya di desa;
- Bahwa Jamontang Simarmata mengklaim tanah perkara itu tanahnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Jamontang Simarmata pernah mengusahai tanah perkara pakai alat berat sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tahun 2021 dan waktu yang pertama datang Silalahi melarang dan sempat keluar omongan Jamontang Simarmata, "Sudahlah ito ngomonglah kita berlima", datang Silalahi nggak usah lagi, nggak ada artinya;
- Bahwa dulu jalan itu memotong dari tengah tanah perkara, tahun 2021 sekitar bulan Juni dipindahkannya jalan itu dan setahu Saksi tahun 2007 sudah pernah ada proyek pengaspalan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tobasa;

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sangat banyak masyarakat yang keberatan waktu dipindahkan jalan itu dan dibikin tanda tangannya dan diantar kepada Kepala Desa;
- Bahwa pihak Silalahi juga keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Huta Tinggi yang megang bisloitnya Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara ini milik Tanah Silalahi;
- Bahwa nama pemegangnya kalau Silalahi yaitu Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Saksi tahu Sosor Simullop dan Tunggame Sosor Simullop tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Saksi tahu tentang Bius dan Golat;
- Bahwa ada pertemuan di kantor kepala desa, Tahun 1992;
- Bahwa pemberian tanda tangan itu pada waktu rapat itu kepada Jamontang Simarmata setelah bubar;
- Bahwa Jamontang Simarmata tidak mau menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jamontang Simarmata ini ada berapa bersaudara;
- Bahwa Jamontang Simarmata atau keluarganya atau saudara-saudaranya ini tidak pernah mengelola tanah perkara cuma dibikin gubuknya disitu, itupun yang dimintanya;
- Bahwa tahun 1992 itu belum dikelola oleh keluarganya Jamontang Simarmata;
- Bahwa Raja Isak Silalahi itu ipar dari Oppung ku boru, adik yang perempuan Raja Isak Silalahi istri Oppung ku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Oppung Raja Isak Silalahi tahun berapa meninggal kata Oppung Boru Saksi sesudah kemerdekaan;
- Bahwa Saksi masihn sempat mengenal istri Oppung Paulus (boru Simbolon);
- Bahwa sesudah lahir Saksi tetapi sudah berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi lahir Tahun 1959;
- Apakah tahun 1972 Oppung Paulus masih hidup?
- Bahwa Tahun 1970 saksi Kelas 6 (enam) SD dan tahun 1970 tidak lagi hidup Oppung Paulus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Oppung raja Isak Silalahi nama lainnya apa atau gelarnya apa;
- Bahwa Oppung raja Isak Silalahi hubungannya dengan Manginar Silalahi adalah cucunya;
- Bahwa bapaknya Manginar Silalahi ini adalah Christian Silalahi;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapaknya Christian Silalahi adalah Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Richard Silalahi cucunya Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa bapaknya Richard Silalahi Jahebat Silalahi;
- Bahwa Mangiring Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Maringan Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Selamat Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Manuasa Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Hendrik Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa itu tanahnya Silalahi Tanahnya Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada atau belum pembagian warisan;
- Bahwa Saksi diceritakan Oppung boru Saksi tanah perkara tanah Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa bisloit Saksi sudah pernah diperlihatkan Marga Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tertulis karena surat Belanda;

7. Saksi Hardiwanto Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama kakek Para Penggugat yaitu Raja Isak Silalahi;
- Bahwa namanya bapak Raja Isak silalahi yaitu Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Raja Isak Silalahi anaknya 6 (enam) orang; yaitu :
 1. Christian Silalahi;
 2. Gayus H. Silalahi (Op. Christina);
 3. Johan silalahi (Op. Tiur), anaknya Mangiring Silalahi ;
 4. Maralus Silalahi (Op. Raya), anaknya lupa saya ;
 5. Mulia Silalahi (Op. Erika), anaknya lupa saya;
 6. Suleman Silalahi , dan ;
 7. Hiskia Silalahi (Op. Bornok), anaknya Henrik Silalahi;
- Bahwa Manuasa Silalahi anaknya Oppung Togar;
- Bahwa tanah perkara yang dipersoalkan ini antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di sebelah Barat Jalan Ronggur Nihuta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tahu tanah perkara ini dari Tulang Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas yang diperkarakan ini dan batasnya hanya tahu tanah yang di sebelah Barat Jalan Ronggur Nihuta;
- Bahwa di atas tanah perkara ada warung tidak tahu siapa yang menempati, tidak tahu luas dan batasnya, tidak tahu siapa yang menguasai tanah perkara;

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tarombo Op. Manaham Simarmata Huta Tinggi, tanggal 24 Maret 2022, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Tarombo Silalahi Huta Tinggi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jaiman Sinurat Tanggal 31 Maret 2022, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Barita Sinambela, Tanggal 5 Juni 2015, dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Gisson Simbolon tanggal 6 Jun 2015 dan telah dinazeglen, selanjutnya disebut Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Denah Huta Simarmat di dalam Golat Nadeak/ Golat Siopat Ama/ Simarmata, tanggal 11 Juni 2022 dibuat oleh Marali Simarmata, dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Raja Bius Sabungan Nihuta Sitolu Hae Horbo, diketahui Kepala Desa Huta Tinggi tanggal 4 Mei 2015 dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta, tanggal 26 Juni 2022, dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengukuhan Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta, tanggal 26 Juni 2022 dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Peta Lokasi yang Dimohon oleh Jamontang Simarmata, diukur oleh Dinas Kehutanan Kab. Samosir dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Salinan Putusan Mahkamah Agung R.1 Nomor 96 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017, dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pdt.G/2015/PN-BLG tanggal 7 Desember 2015, dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, tanggal 29 April 2022 Pelapor/Korban yang mengalami Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) an. Marsaulina Simanungkalit (Tergugat V) sedangkan Terlapor adalah Manuasa Silalahi (Penggugat VI), dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, tanggal 10 Agustus 2022 Pelapor/Korban yang mengalami Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) an. Noar Simarmata (Tergugat II) sedangkan Terlapor adalah Manuasa Silalahi (Penggugat VI), dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti (T-14);

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-14 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-6 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi, dan terhadap seluruh surat tersebut diterima sebagai bukti surat atau tidak, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsir Sitanggang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi kenal Manuasa Sinabutar;
- Bahwa yang dipersoalkan antara Jamontang Simarmata dengan Manuasa mempersoalkan sebidang tanah di Desa Huta Tinggi;
- Bahwa di Desa Huta Tinggi lokasi tanah perkara sebelum turunan di pinggir Jalan Huta Tinggi ke Ronggur Nihuta;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi persoalan ini;
- Bahwabidang tanah pertama dan bidang tanah kedua dipisahkan Jalan Sosor Simullop;
- Bahwa kondisi tanah perkara agak miring sedikit;
- Bahwa Tanah perkara sebelah bawah itu kalau arah ke timur berbatas dengan arah keatas yaitu Jalan Sosor Simullop;
- Bahwa kalau arah kebawah berbatas dengan Tugunya Simarmata;
- Bahwa sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya atau Jalan Ronggur Nihuta;
- Bahwa Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Golat Marga Simbolon;
- Bahwa luasnya tanah perkara pertama ini lebih kurang setengah hektar lebih;
- Bahwa tanah perkara kedua batas-batas sebelah atas, arah ke Timur berbatas dengan Tanah perkampungan marga Simarmata;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah perkara ini ada lading kemudian kampung;
- Bahwa tanah perkara ini bagian dari kampung Simarmata;
- Bahwa Kalau sebelah Barat atau arah ke Barat berbatas dengan jalan Sosor Simullop;

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arah ke bawah lagi berbatas dengan Jalan raya;
- Bahwa saat ini umur saksi 38 tahun;
- Bahwa sepanjang usia saksi saksi pernah mendengar di Huta Tinggi ada bius;
- Bahwa nama bius disana yang saksi tahu yaitu Bius Sabungan Nihuta Sosor Simalogo;
- Bahwa bius itu ada sebelum ada penjajahan Belanda di Samosir ini sudah ada bius ini;
- Bahwa peranan bius di Huta Tinggi yaitu Bius inilah yang mengatur segala jenis pertanahan dan kehidupan dulu sampai sekarang, baik untuk menabur benih, Raja Bius itulah melihat harinya atau tanggalnya barulah masyarakat disana menabur benih, baik juga dalam suka cita, dalam duka cita di bidang adat bius yang berperan, Saksi tahu dari Bapak saksi;
- Bahwa Sabungan Nihuta ini termasuk Huta Tinggi;
- Bahwa pengaturan tanah Bius Huta Tinggi ada 3 (tiga) marga yang berperan disitu yaitu Marga Simbolon, Marga Sitanggang dan Marga Naibaho;
- Bahwa Bius Sabungan Nihutanya bagian Simbolon;
- Bahwa Simarmata ini mendapat tanah dari Simbolon;
- Bahwa tanah perkara ini masuk ke Golat Simbolon;
- Bahwa tanah perkara ini setahu saksi Golat Simarmata karena dari Si Opat Sada Ama itu Simarmata yang membawakan kerajaan ini;
- Bahwa si Opat Sada Ama itu marga Simarmata, Nadeak, Saeng, Simalango;
- Bahwa Jamontang Simarmata ini termasuk yang disebut dalam Marga Golat Simarmata yang saya kenal Jamontang Simarmata, termasuk juga Debora Simarmata, Modianna Simarmata dan Marsaulina Simanungkalit;
- Bahwa Simanungkalit ini istrinya Simarmata yang sudah meninggal dunia itu dan dipanggil Mamak Lambok;
- Bahwa Saksi Pendidikan SD, SMP, SMA di Rantauprapat;
- Bahwa Saksi mulai menetap di Pangururan sejak tahun 2011;
- Bahwa Bapak Tua saksi tinggal di Huta Tinggi, kalau orang tua saksi tinggal di Negeri Lama (Labuhan Batu);
- Bahwa sejak tahun 2011, Saksi ikut efektif di Bius Peradatan Batak;
- Bahwa jadi yang duduk di Sitanggang Bius itu marga saksi;
- Bahwa sebelum ke Rantau Prapat apakah orang tua kandung saksi pernah tinggal di Huta Tinggi waktu Saksi dilahirkan;

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang yang menguasai tanah perkara Nai Hole dan nai Yuke;
- Bahwa pihak Simarmata ini tidak pernah mengelola tanah perkara saksi lihat;
- Bahwa Nai Hole namanya Modianna br Simarmata;
- Bahwa Nai Yuke lupa Saksi namanya;
- Bahwa Saksi sudah lihat jalan pindah dari yang lama;
- Bahwa tidak pernah Saksi dengar ada yang keberatan jalan dipindah;
- Bahwa tidak ada yang terganggu dengan pemindahan jalan itu malah lebih bagus yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kartini br Simbolon;
- Bahwa Manuasa Sinabutar marga Sinabutar tahu dari teman-teman di Lembaga Adat kira-kira setahun yang lalu diceritakan di warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Manuasa;
- Bahwa Bius artinya kalau di Lembaga Adat Bius Sabungan Nihuta, Lembaga inilah yang mengatur pertanahannya, kebudayaannya maupun hukum adat dan Saksi tahu dari bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara itu Golat Simarmata semenjak saksi terkukuhkan marga Sitanggang dan bapak tua saksi menjelaskan ini tanahnya marga Simbolon, sebelah sini marga Naibaho dan sebelah sini marga Sitanggang;
- Bahwa yang mengajari saksi adalah Bapak Tua saksi;
- Bahwa saksi tahu disitu Golat Simarmata dari Marga Simbolon karena mereka menyaksikan itu;
- Bahwa Golat itu artinya bagian sebidang tanah yang dimiliki oleh marga Simbolon, yang dimiliki oleh marga Sitanggang, yang dimiliki oleh marga Naibaho;
- Bahwa itu diatur di Bius Sabungan Nihuta sebelum ada pemerintahan kolonial Belanda masuk ke Indonesia ini sama juga pemerintahannya yang Saksi tahu, sama itu Lembaga Bius itu dengan Lembaga pemerintahan sekarang ;
- Bahwa semua itu pengetahuan ini saksi dapat dari Bapak Tua saksi;
- Bahwa jalan sebelumnya membelah dua tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pemindahan jalan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Jamontang Simarmata minta tanah dari Silalahi;

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Bisloit Huta Tinggi atas nama siapa karena Huta Tinggi itu sudah jadi nama desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Aman nahoelan itu marga apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi dengar Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah saksi lihat pengumuman di atas tanah perkara tulisan yang saksi lihat yang Saksi ingat Tanah ini milik Jamontang Simarmata menurut Putusan mahkamah Agung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang buat pihak tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor berapa putusan itu;
- Bahwa ada lihat gubuk di atas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunannya si tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan itu dibuat kapan;
- Bahwa waktu saksi SMP dan libur sekolah saksi pulang kampung termasuk ke Desa Huta Tinggi Sabungan Nihuta ini itu bangunan sudah ada jual goreng-gorengan;
- Bahwa saksi pernah lihat ada tumpukan batu diatas tanah perkara kalau kita mengarah ke Sosor Simullop sebelah kiri di pinggir jalan;
- Bahwa batu itu milik Tergugat karena itu lahan Jamontang Simarmata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jamontang Simarmata memiliki alas hak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimiliki Jamontang Simarmata itu;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan tertulis dari warga Huta Tinggi kepada Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jamontang Simarmata ini berasal dari Huta Sosor Simullop Huta Simarmata;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka apakah yang punya bisloit di Sosor Simarmata;
- Bahwa saksi beralamat di Desa Huta Tinggi;
- Bahwa sama desa Tanah perkara sekarang dengan Desa Huta Tinggi;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah perkara jauh sekitar $\pm 2,5$ km;
- Bahwa bius dengan golat beda kalau Bius nama satuannya, kalau golat hak milik perorangan atau marga-marga;
- Bahwa boleh didalam golat itu ada kepemilikan, Talik jadi golat tidak benar;
- Bahwa bius sabungan nihuta seperti satu kesatuan utuh bangsa batak yang menentukan bagaimana kronologis kehidupan bangsa batak dan kehidupan bangsa batak tersebut;

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bius Sabungan Nihuta bukan nama daerah atau nama lengkap lokasi;
- Bahwa dalam bius sabungan nihuta ada hae horbo Simbolon;
- Bahwa ada marga hae horbo Simbolon 4 (empat) marga Simbolon, Silalahi, Siopat sada ama;
- Bahwa siopat sada ama Simarmata, Saing, Nadeak dan Simalango;
- Bahwa marga Tamba apakah masuk karena masih ada ranting-rantingnya atau dongan tubunya;
- Bahwa tanah perkara masuk Golat Simarmata tahu dari Raja Simbolon tahunya dari abang bapak saksi;
- Bahwa luasnya Golat Simarmata lebih kurang 1 (satu) hektar lebih;
- Golat Simarmata ini hanya di dalam desa Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Huta Tinggi sekarang yaitu Pargaulan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sabam Simbolon, Resti Gurning, Jahuat Gurning, Minta br Naibaho, dan Kartini br Simbolon;
- Bahwa Saksi kenal Viktor Sitanggang Bau pernah sebagai kepala desa juga kira-kira tahun 2004 atau 2005;
- Bahwa di Golat Simarmata ada Sosor Simarmata perkampungan dan tidak ada sosor simullop;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa tanah perkara yang pertama yang menempati, yang menguasai, yang menggarap Boru Simanungkalit dari pihak Tergugat;
- Bahwa usahanya disitu Jual gorengan, misop, ada pondok-pondoknya;
- Bahwa tanah perkara kedua yang mengusahai Nai Boike dengan menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya boru Simanungkalit menguasai tanah perkara pertama;
- Bahwa Tanah perkara pertama dan tanah perkara kedua punya Tergugat, Saksi tahu karena di Golat Simbolon itu menerangkan;
- Bahwa diceritakan kepada Saksi sejak saksi tinggal di Huta Tinggi tahun 2011, usia Saksi sekitar 27 tahun ;
- Bahwa diceritakan kepada saksi karena bakal Saksi yang meneruskan dari marga Sitanggang itu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah saksi tahu menguasai tanah perkara selama saksi tinggal di Huta Tinggi;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang golat apakah ada bukti tertulisnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Penggugat menggugat pada tanah perkara pertama dan tanah perkara kedua;
- Bahwa tunggane huta Huta Tinggi adalah Simarmata;
- Bahwa sejak tahun 2011 yang menguasai tanah perkara pertama dan tanah perkara kedua siapa adalah Tergugat;
- Bahwa sosor Simarmata, sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter dari tanah perkara;
- Bahwa Jawasi naibaho kalau dari Bius Sitolu Hae Horbo itu dari pihak Marga Naibaho;
- Bahwa Saksi kenal manginar Simbolon yaitu raja Bius Simbolon itu;
- Bahwa Mansur Simbolon tahu paiduanya dari Simbolon itu;
- Bahwa Lambok Silalahi kenal yang pernah tinggal di Huta Simbolon;
- Bahwa Lasbor Silalahi kenal yang pernah tinggal di Huta Simbolon;
- Bahwa Bertua Malau Itu dari marga Sitanggang;
- Bahwa Miskan Simbolon dari Simbolon itu;
- Bahwa Jhonni Simarmata sama dengan Simbolon;
- Bahwa Kornel naibaho itu pande bolon Naibaho (bius);
- Bahwa Beri Simarmata dari Simbolon, Erik Sitanggang dari Sitanggang;
- Bahwa kampung Simarmata namanya Sosor Tambok Tunggane huta Raja Naibaho;
- Bahwa Sosor Simullop siapa tunggane huta Marga Gurning;
- Bahwa Huta Sosor Simarmata siapa tunggane huta nya Simarmata;
- Bahwa Simarmata nya Jamontang Simarmata oppungnya yang tertua;
- Bahwa tunggane huta Silalahi adalah Raja Silalahi;
- Bahwa nama keturunannya Pargaulan Silalahi, yang menjabat Kepala Desa sekarang;
- Bahwa Penggugat ini (Manuasa Silalahi) tidak ada rumahnya di Huta Tinggi ini rumah orang tuanya jauh;
- Bahwa kebiasaan di desa Hutab Tinggi memiliki parik dan di luar parik huta silalahi itu adakah rumahnya Manuasa Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat T-6, dan T-7, pernah lihat bukti T-8 dan T-9 dan bertanda tangan di bukti T-8 dan T-9;
- Bahwa Saksi menunjuk tanah perkara yaitu antara jalan sosor simullop dan tugu simarmata;
- Bahwa Tugu Simarmata adalah pihak Jamontang Simarmata;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Maruli Simarmata, Impol Gurning;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amani Hendro;
 - Bahwa Kornel Naibaho adalah mantan kepala desa kami;
 - Bahwa Bukti T-8 Saksi hanya tanda tangan tidak membuat suratnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-1 ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Bisloit itu berupa akte perkampungan dan akte pertanahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Desa Huta Tinggi ada 3 (tiga) dusun;
 - Bahwa Di huta Tinggi ada Banyak huta yaitu:
 1. Sosor Naibaho, 2. Sosor Simullop, 3. Sosor Simarmata, 4. Silalahi, 5. Sitanggang Bau, 6. Dusun Tangkup, 7. Sosor Buntu, 8. Pahoda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa tunggane huta di Huta Tinggi;
2. Saksi Kornel Naibaho di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersoalkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah di Jalan Ronggur Nihuta Dusun I Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan;
 - Bahwa ada 2 (dua) petak tanah yang dipersoalkan ini;
 - Bahwa batas-batas petak tanah pertama yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tugu milik Jamontang Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Golat Simbolon;
 - Bahwa batas-batas petak tanah kedua;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Golat Nadeak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Bahwa di Desa Sabungan Nihuta ada dikenal bius yaitu Bius Sabungan Nihuta atau Bius Sitolu Hae Horbo;
 - Bahwa Bius Sitolu Hae Horbo ada 3 (tiga) marga, 1. Hae Simbolon terdiri dari Marga Silalahi, Simarmata, Nadeak dan Simalango, 2. Hae Naibaho terdiri dari semua marga Naibaho (ada 5 sub marga), 3. Hae Sitanggang terdiri dari 1. Sitanggang Bau, 2. Sitanggang Gusar, 3. Sitanggang Lipan, 4. Sitanggang Upar dan 5. Sitanggang Silo;
 - Bahwa Saksi salah satu dari bius Naibaho lengkapnya Bius Sabungan Nihuta atau Bius Horbo;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya horbo persembahan kerbau sudah lengkap, Simbolon, Naibaho dan Sitanggang;
- Bahwa kaitannya bius ini dengan pertanahan dalam bius Sabungan Nihuta yaitu pertanahan di Sabungan Nihuta harus diketahui Raja Bius;
- Bahwa Golat Simbolon, Golat Tamba, dan lain-lain. Awalnya Golat Simbolon, Golat Silalahi, Golat nadeak, Golat Tamba. Dari Golat Nadeak ada 4 marga lagi yaitu : 1. Saing, Simalango, Nadeak dan Simarmata;
- Bahwa di Bius Sabungan Nihuta ini Nadeak atau Simarmata yang duluan Simarmata;
- Bahwa yang duduk di Sitolu Hae Horbo dari Bius Nadeak, marga Simarmata;
- Bahwa masalah pertanahan Sitanggang, Nadeak tapi ikut Simarmata;
- Bahwa Tanah perkara ini (Tanah perkara pertama dan tanah perkara kedua masuk Golat Nadeak dulunya dari hae nya Simbolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang yang menguasai tanah perkara adalah Jamontang Simarmata;
- Bahwa sebelah tambak adalah jalan ronggur ni huta;
- Bahwa semua itu dari bawah ke atas Golat Nadeak;
- Bahwa di atas Golat Nadeak ini masih ada kampung Simarmata kampung keluarganya Jamontang Simarmata persis dari jalan tanah perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat ini atau orang lain menguasai tanah perkara ini;
- Bahwa yang saksi lihat pernah menguasai tanah perkara adalah Keluarga Jamontang Simarmata;
- Bahwa jalan itu pernah digeser jamontang Simarmata belum ada setahun;
- Bahwa jalan dipindahkan ke sebelah atas tidak ada yang keberatan dipindahkan;
- Bahwa bius sitolu hae horbo, saksi tahu dari orang tua di Pangururan;
- Bahwa Bius Sabungan Nihuta atau Hae Horbo, saksi tahu dari orang tua juga;
- Bahwa Golat itu setelah terbentuk sudah dibagi-bagi yaitu marga Naibaho ada 5, marga Sitanggang ada 4, marga Simbolon ada 4;
- Bahwa Saksi tahu Golat ini dari nenek moyang, dari cerita nenek;
- Bahwa Golat ini menurut Saksi pembentukan marga tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara pertama dan tanah perkara kedua itu golat Nadeak Itu sudah diumumkan Raja Bius mulai dari batas satu bius suratnya tidak ada;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mantan Kepala Desa kan;
- Bahwa Tanah perkara ini namanya Huta Simarmata masuk Huta Tinggi;
- Bahwa tidak ada Bisloit Huta Tinggi siapa;
- Bahwa ada Sabungan Nihuta Huta Tinggi, ada Naibaho, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-1;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memegang bisloit Huta Tinggi siapa;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat kepala desa, wilayah saksi Huta Tinggi;
- Bahwa Jamontang Simarmata tidak pernah mendatangi kepala desa, waktu saksi menjabat kepala desa;
- Bahwa pihak Silalahi pernah mendatangi saksi waktu kepala desa mengenai ada tanda tangan disitu nama saksi tetapi yang buat bukan saksi yang menandatangani tentang tanah perkara;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada membuat keberatan kepada saksi sewaktu menjabat kepala desa terkait dengan tanah perkara;
- Bahwa Seingat saksi pernah ada dibuat kesepakatan orang Tergugat ini dengan Para Penggugat di kantor kepala desa waktu itu;
- Bahwa ketika saksi menjabat kepala desa apakah saksi pernah memediasi atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi Saksi membuat surat perdamaian orang itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa yang saksi tahu bisloit itu adalah Surat kampung;
- Bahwa Saksi tinggal dimana di Pasar Silengge;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah perkara ± 2 (dua) km;
- Bahwa sering ke tanah perkara yang ada di dalam tanah perkara ada warung Marsaulina br Simanungkalit;
- Bahwa ada lagi yang di atas tanah perkara pertama ada rumput dan jagung;
- Bahwa yang di atas tanah perkara kedua ada pohon Kemiri;
- Bahwa yang menanam di atas tanah perkara ini keluarga Simarmata yaitu si Noar Simarmata dan Jamontang Simarmata;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Huta Tinggi tahun 2014 s/d 2019;
- Bahwa dulu desa disana Desa Buntu Mauli atau Huta Tinggi sekarang disatukan Tahun 1982;
- Bahwa ada 2 (dua) Sabungan Nihuta, Sabungan Nihuta Bius dan Sabungan Nihuta Desa;
- Bahwa Desa Sabungan Nihuta dengan Desa Huta Tinggi berbeda;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala desa Sabungan Nihuta adalah Master Naibaho;
- Bahwa Kepala Desa Huta Tinggi adalah Pargaulan Silalahi;
- Bahwa tanah perkara berada di Desa Huta Tinggi;
- Bahwa dulu Desa Huta Tinggi dan Desa Sabungan Nihuta ini tidak satu Kawasan;
- Bahwa berdiri Desa Sabungan Nihuta dan Desa Huta Tinggi sejak tahun 1982;
- Bahwa sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tanah perkara yang menguasai dan mengusahai Keluarga Simarmata;
- Bahwa Saksi tahu karena lihat sendiri sesudah tahun 1982;
- Bahwa yang ditanam pada saat itu (tahun 1982) adalah Kacang;
- Bahwa Kampung Silalahi dengan Huta Tinggi jauh;
- Bahwa Keluarga Silalahi tahun 1982 di kampung nya, kampung Silalahi;
- Bahwa kampung Silalahi jauh dari desa Huta Tinggi atau desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa dulu asal muasal Desa Huta Tinggi adalah Kampung Huta Tinggi atau Buntu Mauli;
- Bahwa Sabungan Nihuta dulu nama lainnya Desa Huta Bange;
- Bahwa Desa Huta Tinggi masuk wilayah bius Sabungan Nihuta;
- Bahwa wilayah bius Sabungan Nihuta ada 2 (dua) desa Namanya Desa Huta Tinggi dan Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka kampung Huta Tinggi;
- Bahwa di desa Huta Tinggi ada satu huta tinggi dusun Satu tidak sama dengan Huta Tinggi Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Huta Tinggi Silalahi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Huta Tinggi Silalahi;
- Bahwa Simullop itu lewat tanah perkara kira-kira 1 (satu) km;
- Bahwa yang membuka kampung Simullop ini adalah Marga Gurning;
- Bahwa yang membuka huta tinggi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada kampung Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Op Sogaon Simarmata adalah Oppung nya si jamontang Simarmata;
- Bahwa Op Manahan Simarmata adalah Oppung nya si jamontang Simarmata;
- Bahwa yang saksi tahu tanah perkara ini punya Keluarga Jamontang Simarmata;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada marga Silalahi yang punya tanah di Huta Tinggi yaitu Manuasa Silalahi dan Pargaulan Silalahi;
- Bahwa nama nenek saksi Huria Naibaho;
- Bahwa Bapak saksi yang Bernama Janakok Naibaho yang menceritakan kepada saksi tentang golat-golat ini;
- Bahwa yang menceritakan tentang golat Akir Sitanggang, Amani Binsar Simbolon, Amani Togi Tua Sitanggang, Nihar Naibaho;
- Bahwa tidak ada tahu tentang Golat dari buku tertulis;
- Bahwa pemilik tanah perkara ini adalah Jamontang Simarmata;
- Bahwa saksi menerangkan tanah perkara masuk golat Nadeak, bisa sampai ke Jamontang Simarmata karena satu Golat;
- Bahwa tidak ada marga lain seperti Saing atau Simalango karena bukan kepemilikan bersama ini;
- Bahwa kebetulan yang menguasai jamontang Simarmata;
- Bahwa sebelum Jamontang Simarmata, yang menguasai tidak ada;
- Bahwa Jamontang Simarmata mulai disitu sejak saya SMP Tahun 1978 nanam kacang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menguasai disitu;
- Bahwa di desa Huta Tinggi atau di dalam bias Sabungan Nihuta kalau kampung atau huta tidak ada pariknya atau tembok;
- Bahwa kalau di seluruh Huta Tinggi yang punya parik tidak ada di Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Huta Simarmata, Huta Simullop, Huta Silalahi ada pariknya;
- Bahwa huta di Huta Tinggi adalah Lumban Naibaho, Sosor Simullop, Sosor Malau, Sosor Simarmata, Huta Silalahi, Huta Simalango, Huta Sigi-ro, Huta Parparean, Parhutaan, Lumban Tonga-tonga, Parmonangan, Bonan Tungkup, dan semua ada pariknya;
- Bahwa Saksi mengenal dan menandatangani bukti T-7 dan merupakan pernyataan Raja Bias yang saksi ketahui sebagai kepala desa;
- Bahwa T-7 adalah Surat tanah silang sengketa yang menerangkan bahwa ini kepunyaan Jamontang Simarmata yang membuat Raja Bias;
- Bahwa saat itu Saksi pada saat itu hanya mengetahui sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi mengenal dan menandatangani bukti T-8 yang menerangkan bahwa bias itu penerus dan pelaksana masyarakat sitolu hae horbo;
- Bahwa Saksi mengenal, membuat dan menandatangani bukti T-9 kepada saksi;

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas raja bius itu, karena warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara sebelumnya pernah diperkarakan;
- Bahwa dasar kepemilikan Jamontang Simarmata yang Saksi tahu karena dia mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tanah ini warisan Jamontang Simarmata dan saksi tidak ada lihat pembagian warisannya;

3. Saksi Bernardus Sitanggang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersoalkan Tanah di Desa Huta Tinggi jalan Ronggur Nihuta;
- Bahwa yang menjadi persoalan ada 2 (dua) tempat;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yang pertama:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar/Jalan Dusun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tugu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Simbolon;
- Bahwa Simbolon itu nama kelompok Golat Simbolon;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yang kedua:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah keluarga Jamontang Simarmata sampai ke Huta Simullop;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dusun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur Nihuta;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Golat Simbolon;
- Bahwa saat ini tanah perkara yang menguasai Keluarga Jamontang Simarmata Boru Simanungkalit;
- Bahwa buka warung boru Simanungkalit itu disitu;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun III Desa Huta Tinggi;
- Bahwa tanah perkara di Dusun I;
- Bahwa jauh dari Dusun III ke Dusun I; Jauhnya + 4 (empat) km;
- Bahwa setahu Saksi dulunya dari Golat Simbolon semuanya sampai ke Jamontang Simarmata;
- Bahwa dari Golat Simbolon – Hae Horbo Simbolon berdirilah Silalalhi I, Nadeak dan Siopat Ama;
- Bahwa Si Opat Ama itu Nadeak, Saing, Simalango dan Simarmata;

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hae Horbo Simbolon Namanya jadi Raja Bius Sabungan Nihuta tetapi merangkap 2 (dua) desa yaitu Desa Sabungan nihuta dan Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Bius Sabungan Nihuta ini si Tolu hae Horbo?
- Bahwa Marga disitu Simbolon, Naibaho, Sitanggang;
- Bahwa Saksi sebagai Paniroi marga Sitanggang;
- Apakah Golat nadeak ini yang sekarang dikuasai Simarmata ini dari dulu memang sudah Golat Nadeak;
- Bahwa jamontang Simarmata ini ada memiliki huta di sekitar tanah perkara ini agak jauh ke atas namanya hutanya Simullop;
- Bahwa saksi pernah ke Sosor Simarmata;
- Bahwa Bapak uda si jamontang Simarmata mengerjai tanah perkara ini;
- Bahwa masih ada di bius Sabungan Nihuta;
- Bahwa Silalahi tidak pernah terlibat didalam kegiatan Sabungan Nihuta;
- Bahwa Kepala Desa Pargaulan Silalahi tidak ikut bius;
- Bahwa Saksi Raja Bius Pande Hole Sitanggang;
- Bahwa huta di Huta Tinggi ada 4 yaitu Sosor Simullop, Lumban Simarmata, Sosor Simarmata, Holbung;
- Bahwa Beda itu Sosor Simullop dengan Sosor Simarmata;
- Bahwa Huta Tinggi tidak ada yang berparik;
- Bahwa Tanah perkara ini tanah milik Jamontang Simarmata karena Saksi lihat sendiri yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi lahir di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi Tinggal di Samosir tahun 1989;
- Bahwa boru Simanungkalit minta izin Jamontang Simarmata membuka warung di tanah perkara;
- Bahwa tugas Raja Bius bukan membagi tetapi kami tahu batas-batasnya dan raja bius mesti tahu dimana batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah perkara punya Jamontang Simarmata berdasarkan bius dulunya Golat nadeak karena Nadeak sama dengan Si Opat Ama tadi akhirnya Simarmata lah yang menduduki;
- Bahwa daerah nama tanah perkara Huta Tinggi;
- Bahwa Bisloit artinya satu kampung satu huta;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Raja Isak Silalahi, Aman Nahoelan Silalahi;

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu selama saksi di Samosir ini nenek saksi yang cerita bahwa ini golat Naibaho, itu golat Simbolon, ini golat Sitanggang dan itu golat Silalahi, itu Golat Nadeak, saya juga belajar dari raja bius;
- Bahwa Saksi tidak tahu disitu ada proyek pemerintah di atas tanah perkara tentang sumur resapan air;
- Bahwa Saya lihat ada pengumuman tanah ini milik Jamontang Simarmata;
- Bahwa Saksi tinggalnya di Lumban Hole lebih kurang 4 (empat) km dari objek perkara;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Huta Tinggi mulai tahun 1989;
- Bahwa saksi kenal dengan Lirken Sitanggang tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari marga Sitanggang ada 4 (empat) orang, dari marga Naibaho ada 4 (empat) orang, dari marga Simbolon ada 4 (empat) orang juga, jadi jumlahnya 12 orang;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara Jamontang Simarmata, tidak ada orang lain di atas tanah perkara, tidak ada yang menyewa atau meminjam tanah perkara;

4. Saksi Juned Simbolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persoalan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah di Desa Huta Tinggi persisnya jalan Ronggur Nihuta;
- Bahwa ada 2 (dua) petak yang menjadi persoalan ini;
- Bahwa petak yang pertama, ada rumah tempat berjualan atau warung;
- Bahwa batas-batasnya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan semen atau tambak atau tugu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ronggur nihuta;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Golat Simbolon;
- Bahwa Tugu itu tugu keluarga Jamontang Simarmata;
- Bahwa batas-batas tanah perkara kedua:
 - Sebelah Timur berbatas dengan ladang marga Simarmata atau Noar Simarmata sampai ke parik kampung/huta Simarmata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ronggur nihuta;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan kampung/jalan desa;

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golat tanah perkara ini Golat Siopat Ama Golat Nadeak tetapi Simarmata yang punya;
- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai tanah perkara siapa Jamontang Simarmata, Nyonya Simarmata boru Simanungkalit;
- Bahwa dari dulu marga Simarmata yang menguasai Simarmata keluarganya Jamontang Simarmata;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tahu tentang bius huta tinggi namanya Bisu Sabungan Nihuta sitolu hae horbo;
- Bahwa penerus bius Sabungan Nihuta Sitolu hae Horbo, kami lah marga Simbolon Sirimbang yang punya tanah simbolon. Dari kami Simbolon lah marga Nadeak atau Siopat Ama Simarmata yang memiliki tanah, ada marga Silalahi, marga Tamba;
- Bahwa awalnya dari Golat Simbolon kemudian menjadi Golat Nadeak dan ke Simarmata;
- Bahwa tidak ada Simarmata yang lain yang memiliki tanah selain Jamontang Simarmata;
- Bahwa Silalahi Para Penggugat tidak masuk di bius Sabungan Nihuta Sitolu Hae Horbo;
- Bahwa Bius Sabungan Nihuta yang punya 3 (tiga) marga yaitu Naibaho, Simbolon dan Sitanggang, jadi tanah perkara ini di tanah atau golat Simbolon, Golat Simbolon itu terbagi 4 (empat) yaitu Golat Nadeak, Golat Tamba, Golat Silalahi, Golat Nadeak Siopat Ama Simarmata. Tanah perkara ini jleas Golat nadeak Siopat Ama Simarmata;
- Bahwa Silalahi yang masuk Golat Simbolon ada disana 3 (tiga) Silalahi yaitu 1. Bertempat tinggal di Huta Tinggi atau Kampung Silalahi, 2. Sabungan Nihuta Mataniari yaitu yang Namanya kepala desa sekarang Pargaulan Silalahi, Lambok Silalahi, cuma itu yang mengikuti Golat Silalahi;
- bahwa tanah perkara ini tidak miliki golat;
- bahwa huta di dalam Huta Tinggi yaitu Kampung Simarmata, Sosor Simullop, Lumban Simalango, Silalahi, Buntu Mauli, Lumba Bagas, Onan Tungku;
- Bahwa tidak ada huta di desa Huta Tinggi;
- Bahwa Di dalam Desa Huta Tinggi ada berapa kampung kira-kira 12 (dua belas);

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 huta di desa Huta Tinggi ada yang punya bisloit dan ada yang nggak punya;
- Bahwa hutanya Simbolon, ada Huta Sibabiat di luar Desa Huta Tinggi punya bisloit;
- Bahwa ada Salinan bisloit yang saksi dapat;
- Bahwa di dalam desa Huta Tinggi sendiri ada kira-kira 3 (tiga) kampung yang memiliki bisloit yaitu 1. Buntu Mauli, 2. Kampung Naibaho, 3. Kampung Simalango;
- Bahwa Buntu Mauli punya Marga Sitanggang dan ada bisloitnya;
- Bahwa Kampung Naibaho dan Kampung Simalango ada bisloitnya;
- Bahwa setiap huta kebanyakan punya parik;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara punya Simarmata kira-kira 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dasarnya saksi mengatakan tanah perkara ini tanah Simarmata karena tanah perkara ini Golat Nadeak yang memiliki Si Opat Ama yaitu marga Simarmata;
- Bahwa Saksi tahu dari nenek Saksi, bapaknya Saksi, Saksi sendiri dan bisu Sabungan Nihuta;
- Bahwa tidak ada Bius Simbolon, Bius Sabungan Nihuta, di dalam Bius Sabungan Nihuta itu Sitolu Hae Horbo adalah 3 marga yaitu Naibaho, Simbolon, Sitanggang, jadi di Horbo hae Simbolon marga Tamba, Silalahi, Nadeak Si Opat Ama, Si Opat Ama: Simarmata, Saing, Simalango, yang memiliki tanah di tanah perkara ini adalah keluarga Ama Ronal, akhir-akhir ini Ama Mual;
- Bahwa sekarang kalau di Golat marga Simbolon Saksi ikut serta mengatur Golat Simbolon karena disana dibentuk raja bius dan dulu raja bius itu turun temurun dari nenek Saksi bapak Saksi, sekarang keturunannya ke Saksi lah;
- Bahwa ada surat pengangkatannya dan disahkan marga Sitanggang, Naibaho, Simbolon dan Nadeak kalau Surat Keputusan tidak dibuat tetapi surat keputusan raja bius dari Simbolon ada;
- Bahwa tidak ada hubungan ke pemerintahan karena itu sistem kerajaan;
- Bahwa Raja Bius tugasnya, awalnya kalau ada pesta besar, tentang tanah;
- Bahwa setahu saksi bisloit Surat Belanda menerangkan marga apa menandakan kampung marga apa;
- Bahwa Saksi pernah baca bisloit Bisloit Marga Naibaho di Desa Sabungan Nihuta;

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Kampung Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat P-1;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Bisloit Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Simullop ada bisloitnya;
- Bahwa Tanah perkara termasuk Huta Tinggi Desa Huta Tinggi bukan Kampung Huta Tinggi;
- Bahwa Bisloit itu diakui dikalangan raja bius bila ada orang yang menunjukan bisloit kepada raja bius apakah bisa dia dibilang orang yang ada Namanya ada disebut dalam bisloit bisa disebut sebagai kepala kampung;
- Bahwa bisa orang yang disebut dalam bisloit itu sebagai pemilik tanah kampung itu kalau raja bius mengakui bisloit itu;
- Bahwa di Bius Silalahi yang megang dari dahulu kala ada 2 (dua) marga Silalahi Satu tinggal di Desa Sabungan Nihuta dan satu di Desa Huta Tinggi;
- Bahwa bius yang Sabungan Nihuta namanya Lambok Silalahi keturunan Par Si Mataniari;
- Bahwa yang di Huta Tinggi yang Saksi kenal pargaulan Silalahi atau neneknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan orang-orang ada Namanya Aman nahoelan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pargaulan Silalahi keturunan siapa;
- Bahwa Pargaulan Silalahi dengan Para Penggugat beda Oppung atau beda keturunan karena nenek Pargaulan Silalahi itu dari adik Oppung saksi atau 3 generasi ke atas;
- Bahwa Penggugat ini disana Sinabutar, tahu dari cerita;
- Bahwa surat bisloit itu menerangkan hanya huta di dalam parik;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pengumuman di atas tanah perkara;
- Bahwa batu diatas tanah perkara, setahu saksi batu punya Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat KTP Manuasa Silalahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya mengenai : Penggugat menggugat pihak Tergugat secara kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Penggugat menggugat objek gugatan secara kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam Putusan Sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Penggugat menggugat pihak Tergugat secara kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menarik Para Tergugat saja sebagai "Pihak Tergugat" atas pemilikan dan penguasaan tanah warisan Jason Simarmata / Parlombu (Kakek Para Tergugat) yakni sebagian dari tanah perkara a quo, padahal sesungguhnya terdapat beberapa pihak lain yang juga masih keturunan dari Kakek Para Tergugat lainnya sederajat dengan Tergugat sebagai ahli waris, sebab secara de jure seluruh tanah yang diwariskan oleh Kakek Para Tergugat adalah harta warisan milik bersama dari para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Para Penggugat menolaknya dengan menyatakan bahwa tidaklah suatu keharusan semua yang disebutkan Para Tergugat digugat oleh Para Penggugat, oleh karena dalam hal ini Para Penggugat hanya melihat fakta bahwa hak-haknya Para Penggugat telah disalahgunakan oleh Para Tergugat yakni mengabaikan, melanggar dengan cara menguasai dan mengusahai sebahagian serta mendirikan bangunan gubuk di atas tanah warisan Para Penggugat, sehingga kepada pihak Tergugat-Tergugat di ataslah Para Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai eksepsi tersebut, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Ad.2 Penggugat menggugat objek gugatan secara kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa sesuai dalil Penggugat yang menyatakan letak tanah terperkara II dengan batas sebelah barat adalah Tugu Simarmata menjadikan obyek gugatan perkara a quo tidak jelas sebab tanah / lahan letak berdirinya Tugu Simarmata, lebih jelasnya Tugu Uppu Soogaon Simarmata (yakni Kakek moyang Para Tergugat garis lurus keatas yakni 5 generasi / suddut diatas Para Tergugat maupun Tugu Oppu Tinaji Simarmata), karena tanah terperkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah lokasi berdirinya kedua Tugu tersebut hingga ke batas jalan Ronggur Nihuta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Para Penggugat menolaknya dengan menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan (legacy) kakek para Penggugat Aman Nahoelan Silalahi yang diwariskan kepada kakek Penggugat Raja Isak Silalahi dan kepada ayah para Penggugat, turun temurun kepada Para Penggugat yang merupakan satu kesatuan dahulu dibelah jalan menuju Simullop yang kemudian diubah bentuk dan dibelah jalan, sebagaimana menurut asas saisine dalam pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap batas-batas tanah sengketa adalah bukan lagi mengenai formalitas surat gugatan melainkan telah memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, Replik, dan juga Kesimpulan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Penggugat I adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi, anak dari mendiang Christian Silalahi, Penggugat II adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi, anak dari mendiang Gayus H.Silalahi, Penggugat III adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi, anak dari mendiang Johan Silalahi, Penggugat IV adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi, anak dari mendiang Maralus silalahi, Penggugat V adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi, anak dari mendiang Mulia Silalahi, Penggugat VI adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi, anak dari mendiang Torang Suleman Silalahi, Penggugat VII adalah cicit dari Aman Nahulan Silalahi/cucu Raja Isak Silalahi;
- Bahwa tanah darat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 6.600 m² (enam ribu enam ratus meter persegi) selanjutnya disebut sebagai warisan Alm . Ishak Silalahi dimana saat ini telah terbagi dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut : Persil pertama (I) +/- 4.400 (empat ribu empat ratus meter persegi)

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : jalan menuju Sosor Simullop ;
- Sebelah selatan : jalan Ronggur ni Huta ;
- Sebelah Barat : dahulu parik (tembok tanah);
- Sebelah Utara : tanah Gurning;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa I;

Bahwa tanah darat 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) juga merupakan tanah lading peninggalan alm. yang terletak dan dikenal tanah lading Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Ny.Kartini Silalahi ;
- Sebelah selatan : Jalan raya Ronggur Nihuta;
- Sebelah Barat : Tugu Simarmata;
- Sebelah Utara : tanah Juara Gurning;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II

merupakan warisan (legacy) dari almarhum yang diperoleh dari Oppu Leman Silalahi kepada Op.Hatanauli Silalahi berlanjut kepada Aman Nahoelan Silalahi, kepada A. Ngaulan Silalahi (Raja Isak Silalahi) kepada keturunannya :

1. Christian Silalahi memperanakkan Manginar silalahi;
2. Gayus H. Silalahi memperanakkan Richard Silalahi;
3. Johan silalahi memperanakkan Mangiring Silalahi ;
4. Maralus Silalahi memperanakkan Maringan Silalahi ;
5. Mulia Silalahi memperanakkan Salamat Silalahi;
6. Torang Suleman Silalahi memperanakkan Manuasa silalahi, dan
7. Hiskia Silalahi memperanakkan Henrik Silalahi , sekaligus mewakili seluruh keturunannya

- Perbuatan Tergugat mengubah bentuk tanah, menguasai dan mengusahai sebahagian serta mendirikan gubuk di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawaban, Eksepsi, Duplik, dan Kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan :

- seluruh tindakan hukum Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Oppu Manaham Simarmata hingga Jason Simarmata dikelal Parlombu (*Oppu Mulatua*) hingga kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah terperkara oleh Para Tergugat selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum;

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada hubungan kekeluargaan Para Tergugat dengan pihak Para Penggugat, yakni Putri Oppu Parbunga Simarmata, bernama Durianna Boru Simarmata, saudari Jason Simarmata (*Parlombu*) Kakek Para Tergugat pernah kawin dengan Likkanur Silalahi adik kandung Ishak Silalahi (*generasi kedua Para Penggugat di Huta Tinggi, generasi pertama: Amani Mangaulan*) kakek Para Penggugat, kepada Durianna Boru Simarmata ada beberapa bidang tanah diijinkan Jason Simarmata (*Parlombu*) untuk dikelola sebagai sumber penghidupannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyebutkan *"barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1866 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*;

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, hal mana guna mencari kebenaran

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

Menimbang, bahwa secara umum ada tiga cara pemberian tanah kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba, yaitu tanah panjaean, tanah pauseang dan tanah parbagian. Tanah panjaean merupakan tanah yang diberikan orang tua kepada seorang anak laki-laki setelah berumah tangga, dengan maksud sebagai modal pertama anak untuk mencari nafkah. Tanah pauseang merupakan tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan pada hari perkawinan. Sedangkan tanah parbagian merupakan tanah yang diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Objek sengketa berupa tanah darat yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 6.600 m² (enam ribu enam ratus meter persegi) dimana saat ini telah terbagi dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Tanah darat pertama ± 4.400 (empat ribu empat ratus meter persegi);
 2. Tanah darat kedua dengan luas ± 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi),
- Bahwa objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir

Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal kecuali Penggugat IV dan Kuasanya, Tergugat Prinsipal hadir kecuali Tergugat IV dan Kuasanya, dan Kepala Desa Huta Tinggi Saudara Pargaulan Silalahi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, dimana taha tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah. Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat membenarkan alamat objek sengketa dan membenarkan objek sengketa merupakan 2 (dua) bidang tanah, namun membantah mengenai penamaan batas-batas tanah objek sengketa, namun tidak membantah bahwa objek sengketa yang diperlihatkan oleh Penggugat adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal-hal yang menjadi pokok permasalahan gugatan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka (2) dan angka (3) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka (2) Para Penggugat pada pokoknya memohon Menyatakan Penggugat I anak dan ahli waris dari Alm Christian Silalahi, Penggugat II anak/ahliwaris dari Gayus Silalahi, Penggugat III anak/ahliwaris dari Johan silalahi, Penggugat IV anak / ahliwaris dari alm. Maralus Silalahi, Penggugat V anak/ahliwaris dari alm. Mulia Silalahi, Penggugat VI anak/ahliwaris dari alm. Torang Suleman Silalahi dan Penggugat VII anak/ahliwaris dari alm. Hiskia Silalahi, sebagai cucu kandung dari Raja Isak silalahi, keturunan dari Aman Nahoelan Silalahi;

Menimbang, bahwa petitum angka (3) Para Penggugat memohon menyatakan objek sengketa merupakan milik keturunan Raja Isak Silalahi dimana Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P-4 yang dalam daftar bukti Para Penggugat menyebutkan bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Tentang Silsilah Para Penggugat sebagai keturunan Raja Huta Tinggi Silalahi, Simullop yakni Opleman salah kepada keturunannya Op.Gombar, Parulan Dolok, Op.Hatanauli, berlanjut dari Op Hatanau kepada Op Mangaulan (Aman Nahoelan, berlanjut kepada Raja Isak Silalahi dan kepada enam) keturunannya terus kepada Para Penggugat secara turun temurun kepada keturunan yang dibuat pada tanggal 7 Juni 1967 di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak bertandatangan dan tidak diketahui siapa yang membuat ataupun yang mengeluarkan surat tersebut sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti P-4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan Saksi Resti Guming yang memberikan kesaksian bahwa orang tua dari Raja Isak Silalahi adalah Aman Nahoelan Silalahi dan istrinya Aman Nahulan Silalahi adalah Boru Simbolon. Namun Saksi Resti Guming juga memberikan kesaksian bahwa mamaknya/ibunya Raja Isak Silalahi adalah Boru Simarmata. Saksi Resti Guming juga menerangkan bahwa Saksi lupa nama orang tua dari Maringan Silalahi, Selamat Silalahi, Mangiring Silalahi, Suleman Silalahi. Saksi Resti tidak menerangkan darimana Saksi tersebut memperoleh pengetahuan akan kesaksian tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Resti Guming tidak dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai silsilah keturunan Penggugat dari generasi Aman Nahoelan Silalahi hingga sampai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan Saksi Budiman Gurning yang memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa bapaknya Raja Isak Silalahi Namanya Aman Nahoelan Silalahi,
- Bahwa Raja Isak Silalahi ini anaknya 6 (enam) orang, nama-namanya tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Richard Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa nama orang tua Manuasa Silalahi, Maringan Silalahi, Henrik Silalahi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Budiman Gurning tidak dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai silsilah keturunan Penggugat dari generasi Aman Nahoelan Silalahi hingga sampai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan Saksi Hardiwanto Simbolon yang memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa nama kakek Para Penggugat yaitu Raja Isak Silalahi;
- Bahwa namanya bapak Raja Isak silalahi yaitu Aman Nahoelan Silalahi;
- Bahwa Raja Isak Silalahi anaknya 6 (enam) orang; yaitu :
 1. Christian Silalahi;
 2. Gayus H. Silalahi (Op. Christina);
 3. Johan silalahi (Op. Tiur), anaknya Mangiring Silalahi ;
 4. Maralus Silalahi (Op. Raya), anaknya lupa ;
 5. Mulia Silalahi (Op. Erika), anaknya lupa;
 6. Suleman Silalahi , dan ;
 7. Hiskia Silalahi (Op. Bornok), anaknya Henrik Silalahi;
- Bahwa Manuasa Silalahi anaknya Oppung Togar;

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Hardiwanto Simbolon tidak dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai silsilah keturunan Penggugat dari generasi Aman Nahoelan Silalahi hingga sampai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan Saksi Joni Gurning yang memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa ayahnya Manginar Silalahi ini adalah Christian Silalahi;
- Bahwa ayahnya Christian Silalahi adalah Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Richard Silalahi cucunya Oppung Raja Isak Silalahi;
- Bahwa ayahnya Richard Silalahi Jahebat Silalahi;
- Bahwa Mangiring Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Maringan Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Selamat Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Manuasa Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;
- Bahwa Hendrik Silalahi cucunya Raja Isak Silalahi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Joni Gurning tidak dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai silsilah keturunan Penggugat dari generasi Aman Nahoelan Silalahi hingga sampai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan silsilah keturunannya dari generasi Aman Nahoelan Silalahi hingga sampai kepada Penggugat oleh karena itu terhadap Petitum angka (2) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Aman Nahoelan Silalahi maka terhadap kepemilikan tanah tanah darat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 6.600 m² (enam ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Persil pertama (I) +/- 4.400 (empat ribu empat ratus meter persegi)

- Sebelah Timur : jalan menuju Sosor Simullop ;
- Sebelah selatan : jalan Ronggur ni Huta ;
- Sebelah Barat : dahulu parik (tembok tanah);
- Sebelah Utara : tanah Gurning;

Persil kedua tanah darat 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) tanah lading Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah Ny.Kartini Silalahi ;
- Sebelah selatan : Jalan raya Ronggur Nihuta;
- Sebelah Barat : Tugu Simarmata;
- Sebelah Utara : tanah Juara Gurning;

Yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya, Majelis Hakim berkesimpulan haruslah ditolak sehingga terhadap Petitum angka (3) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa lebih jauh setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan Para Penggugat untuk membuktikan pokok permasalahan gugatan tersebut, yaitu Bukti P-1 berupa Fotokopi Tentang Besluit 1 Juli 1908 No. 30 atas nama Aman Nahoelan Silalahi sebagai Kepala Kampung di Huta Tinggi Silalahi, Sosor Simullop sekaligus pemilik huta atau Tunggangane Huta, Kecamatan Pangururan, Diterbitkan di Pangoeroeran atas nama Kakek Para Penggugat yang di tandatangani oleh De Controleur van Samosir Van Stap dan Bukti P-10 berupa Fotokopi Tentang Lampiran Terjemahan dokumen berbahasa Batak Toba kedalam Bahasa Indonesia oleh Universitas Sumatra Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak mengenai Besluit Pangururan den 1 Juli 1908 No. 33 Surat Keputusan, diangkat menjadi Kepala Kampung di Huta Tinggi Silalahi dan Pemukiman Simullop Kedudukan Pangururan Wilayah Sabungan Ni Huta Aman Nahoelan Marga Silalahi dan diperintahkan kepada semua orang agar patuh kepadanya sebagaimana mestinya dan sudah di nazeglen di kantor pos, dapat diketahui bahwa bukti surat besluit tersebut hanya menerangkan suatu keputusan pengangkatan seseorang menjadi kepala kampung di Huta Tinggi Silalahi dan bukanlah bukti yang menerangkan kepemilikan seseorang, dimana bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi lainnya yang dihadirkan tidak ada pula yang dapat menerangkan bukti surat besluit tersebut sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat, dimana apabila memperhatikan dengan cermat bukti surat besluit demikian tidak juga menyebutkan dengan jelas berapa luas dan batas-batas tanah yang merujuk pada objek perkara, sehingga Bukti P-1 dan P-10 demikian tidaklah memiliki kualitas dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik objek perkara, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige daad*), oleh karena itu terhadap Petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 6 (enam), dimana petitum-petitum tersebut merupakan petitum-petitum pokok gugatan, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya beralasan hukum pula ditolak untuk seluruhnya, kecuali terhadap petitum gugatan angka 12 (dua belas) mengenai biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan secara khusus, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan pokok perkara, maka alat bukti yang tidak ada relevansinya tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 285 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.779.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 18 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBPN	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.939.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.779.000,00;</u>

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)